



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :30 /Pid. Sus-Tpk/2017/PN DPS.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DEWA PUTU SUARTANA**
Tempat lahir : Gianyar
Umur/ Tanggal lahir : 41 tahun/ 21 JUNI 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Kesian Desa Lebih Kecamatan
Gianyar Kabupaten Gianyar
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Sopir (Mantan PPL pada Dinas
Pertanian Kabupaten Gianyar)
Pendidikan : SMK Pertanian

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik : Sejak 25 September 2017 s/d 14 Oktober 2017
2. Penuntut umum : Sejak 15 Oktober 2017 s/d 23 Nopember 2017;
3. Perpanjangan PU: Sejak 22 Nopember 2017 s/d 11 Desember 2017
4. Majelis Hakim: Sejak 05 Desember 2017 s/d 03 Januari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN Denpasar sejak 04 Januari 2018 s/d 04 Maret 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua PT Bali di Denpasar sejak 05 Maret 2018 s/d 03 April 2018

Di depan persidangan terdakwa didampingi Penasihat Hukum: I Made Suryawan SH.MH, Dari "Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum I Made Suryawan SH.MH dan Rekan" Jl Gatot Subroto Timur 88X, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

Hal 1 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 2018 berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor : 30 /Pid. Sus-
Tpk/2017/PN.DPS. tanggal 13 Desember 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang ada;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, NO.REG.PERK :
PDS-07/GIANY/11/2017 tertanggal 30 Nopember 2017; yang pada pokoknya
memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan pada diri terdakwa dengan
putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEWA PUTU SUARTANA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **DEWA PUTU SUARTANA** oleh karenanyadari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **DEWA PUTU SUARTANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEWA PUTU SUARTANA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima

Hal 2 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menghukum terdakwa DEWA PUTU SUARTANA untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengurus Gapoktan Sari Lestari Tulikup Gianyar tanggal 16 September 2009
 2. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Biaya Pembangunan Gudang LDPM Gapoktan Sari Lestari Tulikup;
 3. 1 (satu) eksemplar permohonan dana bantuan sosial unuk kegiatan Penguatan-LDPM sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 4. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Masuk Gapoktan Sari Lestari Tahun 2009;
 5. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Keluar Gapoktan Sari Lestari Tahun 2009;
 6. 1 (satu) buah buku Absen dan Notulen Rapat Tahun 2009;
 7. 4 (empat) eksemplar Buku Pembelian Unit Usaha Distribusi/Pengelolaan/Pemasaran Tahun 2009;
 8. 1 (satu) gabung Laporan Gapoktan Realisasi Penyaluran dan Perkembangan Dana Bantuan Sosial-LDPM bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, September, Oktober, Nopember dan Desember Tahun 2010;
 9. 1 (satu) buah Buku Kas Gapoktan Sari Lestari bulan Desember 2009 s/d Agustus 2011;
 10. 1 (satu) eksemplar Surat Pengukuhan Nomor : 115/GAPOKTAN/SLTLK/I.../2009 tanggal 4 September 2009;
 11. 1 (satu) eksemplar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapoktan Sari Lestari Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar;
 12. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 0248-01-001007-53-0 atas nama Gapoktan Sari Lestari Desa Tulikup Gianyar Bali;
 13. 1 (satu) buah Buku Tabungan Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Tulikup Kaler No. Tab. 1090 Atas Nama Gapoktan (Bp. W. Narka);
 14. 1 (satu) eksemplar Neraca singkat LDPM Gapoktan Sari Lestari Tulikup Per : 31 Juli 2014
 15. 1 (satu) eksemplar Neraca singkat LDPM Gapoktan Sari Lestari Tulikup Per : 31 Desember 2016

Hal 3 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1 (satu) eksemplar Neraca Singkat Gapoktan Sari Lestari Tulikup Per : 10 April 2017

17.1 (satu) eksemplar Neraca Singkat Gapoktan Sari Lestari Tulikup Per : 1 Agustus 2017

18.1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Anggaran Pembuatan Gudang dan Laporan Penggunaan Anggaran pada Unit Usaha Gapoktan Sari Lestari

19.1 (satu) eksemplar Berita Acara Rapat Gapoktan tanggal 24 Nopember 2014.

20.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Gapoktan Sari Lestari Tulikup kepada DEWA PUTU SUARTANA tanggal 08 Nopember 2010 sejumlah Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Gapoktan Sari Lestari melalui I GUSTI PUTU SUWETJA.

21.1 (satu) buah fotocopy buku tabungan LPD Tulikup Nomor 35/DS/10 atas nama PUAP Subak Tulikup

Dikembalikan kepada Bendahara PUAP yaitu Made Pujana.

22.1 (satu) eksemplar Surat Penugasan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar Nomor : 800/052/DISTAN/2008 tanggal 17 Januari 2008;

23.1 (satu) eksemplar surat Usulan Calon Gapoktan Penerima LDPM TA. 2009 Nomor : 521/464/Distanhutbun tanggal 29 April 2009;

24.1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 517/05-L/HK/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pendamping Gapoktan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM)

25.1 (satu) eksemplar Petunjuk Teknis Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Tahun 2009;

26.1 (satu) eksemplar buku Pedoman Umum Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Tahun 2009;

27.1 (satu) eksemplar buku Pedoman Umum Kegiatan Penguatan-Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2010;

28.1 (satu) eksemplar buku Pedoman Teknis Kegiatan Penguatan-Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2010.

Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Kab. Gianyar melalui Ir. I MADE RAKA

29.1 (satu) eksemplar Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

Hal 4 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009
- 31.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tanggal 30 Desember 2010
- 32.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0948.0/018-11.3/XX/2009 tanggal 31 Desember 2008
- 33.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010 Nomor : 0957/018-11.3/XX/2010 tanggal 31 Desember 2009
- 34.1 (satu) eksemplar Daftar Gapoktan-Gapoktan Penerima Bansos Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Propinsi Bali Tahun 2010 beserta bukti transfer uang
- 35.1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar Nomor : 00071/220051/11/XI/2009 tanggal 5 Nopember 2009 beserta Surat Perintah Pencairan Dana NSS : 1788562 A
- 36.1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar Nomor : 00091/220051/LDPM/VII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana NSS : 10687441 A
Dikembalikan kepada Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Bali melalui Dra. L.N. RAI ARYAWATI, M.Si, Ak
- 37.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Dewa Putu Suartana kepada W. Suskaputra sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis dan dibacakan di muka persidangan pada Hari Rabu Tanggal 21Februari 2018 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo.Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Hal 5 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 ayat (1) KUHP ; Subsidiar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP; di samping itu terdakwa tidak mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri; Kepentingan umum dilayani; Negara tidak terbukti dirugikan; dan kekayaan terdakwa tidak bertambah. Oleh karena itu terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, serta memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara tertulis pada Hari Rabu Tanggal 28 Februari 2018 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa pada hari dan tanggal itu pula telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDS-07/GIANY/11/2017 tertanggal 30 Nopember 2017, yaitu sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **DEWA PUTU SUARTANA** selaku Pendamping Gapoktan Sari Lestari berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1012/04-E/HK/2009 tanggal 19 Agustus 2009, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari tahun 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya**

Hal 6 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tahun 2009 Gapoktan Sari Lestari mengirimkan proposal permohonan bantuan dana dalam kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) kepada Pemerintah Propinsi Bali melalui Pemerintah Kabupaten Gianyar, selanjutnya Tim Pembina dari Pemerintah Propinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Gianyar melakukan verifikasi terhadap Gapoktan Sari Lestari tentang adanya pengurus dan anggota, adanya lahan pembangunan gudang dan adanya usulan dari kabupaten untuk diusulkan sebagai Gapoktan calon penerima bantuan.
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi dan evaluasi, tim pembina menyatakan bahwa Gapoktan Sari Lestari memenuhi syarat dan layak untuk diusulkan sebagai calon penerima bantuan sosial kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2009 dari Pemerintah Propinsi Bali Cq. BPMPD Propinsi Bali.
- Bahwa setelah Gapoktan Sari Lestari dinyatakan layak kemudian Gapoktan Sari lestari ditetapkan sebagai salah satu Gapoktan penerima dana bantuan sosial Program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1012/04-E/HK/2009 tanggal 19 Agustus 2009 tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sebagai Penerima Dana Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2009 dan Pendamping Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) dengan pendamping atas nama DEWA PUTU SUARTANA.
- Bahwa berdasarkan Surat Pengukuhan Nomor : 115/GAPOKTAN/SLTLK/I.../ 2009 tanggal 4 September 2009 Gapoktan Sari Lestari mempunyai susunan pengurus sebagai berikut :
Ketua : I GUSTI NGURAH OKA WINAYA;
Sekretaris : I GUSTI PUTU SUWETJA;
Bendahara : I NYOMAN NARKA.
Unit-unit usaha yaitu :
Unit Usaha Jasa Pemasaran : I GUSTI NGURAH KARNA,
Unit Usaha Jasa Pengolahan : I MADE BAGIARTA,

Hal 7 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Usaha Jasa Pengelolaan : I GUSTI PUTU SUWETJA.

- Bahwa dalam menjalankan kegiatan Penguatan-LDPM maka Gapoktan Sari Lestari diatur oleh beberapa ketentuan yakni antara lain :
 1. Pedoman Umum Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Tahun 2009;
 2. Pedoman Umum Kegiatan Penguatan-Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2010;
 3. Pedoman Teknis Kegiatan Penguatan-Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2010;
 4. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) tahun 2009;
 5. Petunjuk Teknis Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Tahun 2009;
 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapoktan Sari Lestari Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar.
- Bahwa selanjutnya Gapoktan Sari Lestari diminta untuk membuat rekening BRI dengan tujuan ketika dana bantuan tersebut cair maka dana bantuan tersebut langsung ditransfer ke rekening milik Gapoktan Sari Lestari Cq. Ketua Gapoktan Sari Lestari sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0948.0/018-11.3/XX/2009 tertanggal 31 Desember 2008 yang mana dana tersebut diterima pada tanggal 09 Nopember 2009 di rekening milik Gapoktan Sari Lestari di Bank BRI Cabang Gianyar dengan Nomor Rekening 0248-01-001007-53-0.
- Bahwa dana bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya digunakan untuk pembangunan gudang beras dan gabah yang menghabiskan dana sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) digunakan untuk pembelian beras dalam rangka pengadaan stok pangan dan distribusi pangan kepada petani anggota Gapoktan Sari Lestari yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh saksi I GUSTI PUTU SUWETJA.
- Bahwa dana Penguatan-LDPM dipergunakan pertama kali untuk membeli beras pada tahun 2010, dimana awalnya saksi I GUSTI PUTU SUWETJA selaku Sekretaris Gapoktan Sari Lestari sekaligus pelaksana kegiatan Unit Jasa Pengelolaan bersama dengan saksi I GUSTI NGURAH OKA

Hal 8 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINAYA, SP selaku Ketua Gapoktan Sari Lestari dan juga terdakwa DEWA PUTU SUARTANA selaku pendamping Gapoktan Sari Lestari Program Penguatan-LDPM datang ke rumah saksi I WAYAN NARKA selaku Bendahara Gapoktan Sari Lestari untuk membahas mengenai pembelian beras karena saksi I GUSTI PUTU SUWETJA tidak tahu dimana tempat membeli beras kemudian terdakwa menyanggupi untuk membantu membelikan beras yang saat itu dijelaskan bahwa terdakwa akan membeli beras di daerah Tegal Tugu, kemudian saksi I GUSTI PUTU SUWETJA menyerahkan uang milik Gapoktan Sari Lestari yang didapatkan dari saksi I WAYAN NARKA kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli beras, kemudian terdakwa membelikan beras sebanyak 5 (lima) ton dengan harga Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sisa uang tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa setelah beras sebanyak 5 (lima) ton tersebut hampir habis terjual, kemudian saksi I GUSTI PUTU SUWETJA berencana untuk membeli beras lagi sehingga saksi I GUSTI PUTU SUWETJA kembali meminta bantuan terdakwa untuk membeli beras. Kemudian saksi I GUSTI PUTU SUWETJA memberikan uang hasil penjualan beras kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu oleh terdakwa dibelikan beras sebanyak 1 (satu) ton dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih ada sisa uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sisa uang tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa untuk pembelian beras selanjutnya, saksi I GUSTI PUTU SUWETJA kembali memberikan uang kepada terdakwa namun saksi I GUSTI PUTU SUWETJA tidak ingat dengan pasti jumlah uang yang telah diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dibelikan beras sebanyak 500 (lima ratus) kg sehingga masih ada sisa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sisa uang tersebut juga dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya sehingga jumlah keseluruhan sisa uang pembelian beras Program Penguatan-LDPM yang dipergunakan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian

Hal 9 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa selain sebagai pendamping dalam Program Penguatan-LDPM juga merupakan pendamping pada program PUAP (Pengembangan Usaha Agrabisnis Perdesaan) di Desa Tulikup yang bergerak di bidang pengadaan pupuk kepada petani anggota subak.
- Bahwa pada akhir tahun 2010 di Desa Tulikup terdapat pengadaan pupuk bersubsidi ganda kepada para petani namun oleh karena dana bantuan untuk PUAP dari pemerintah belum turun maka terdakwa menyarankan agar meminjam dana kepada LDPM terlebih dahulu dan hal tersebut disetujui oleh I MADE WIDIANA selaku Ketua PUAP kemudian terdakwa berinisiatif untuk menyampaikan hal tersebut kepada Pengurus Gapoktan Sari Lestari bahwa PUAP membutuhkan dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah Pengurus Gapoktan Sari Lestari sepakat untuk memberikan pinjaman selanjutnya pada tanggal 8 Nopember 2010, saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA selaku Ketua Gapoktan Sari Lestari menyuruh saksi I WAYAN NARKA selaku Bendahara Gapoktan Sari Lestari untuk melakukan pencairan dana Gapoktan Sari Lestari di LPD Desa Adat Tulikup Kaler sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan setelah uang tersebut cair kemudian saksi I WAYAN NARKA menyerahkan uang tersebut kepada saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA.
- Bahwa setelah saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA menerima uang tersebut kemudian saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA mendatangi rumah saksi I GUSTI PUTU SUWETJA dan mengatakan bahwa saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA telah membawa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diambil dari rekening milik Gapoktan Sari Lestari di LPD Desa Adat Tulikup Kaler dengan maksud untuk dipinjamkan kepada PUAP namun karena uang tersebut masih kurang kemudian saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA meminta saksi I GUSTI PUTU SUWETJA untuk mengeluarkan kas Gapoktan Sari Lestari yang masih dipegangnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu saksi I GUSTI PUTU SUWETJA menyerahkan uang tersebut kepada saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA di rumahnya kemudian saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA menyerahkan uang dengan jumlah

Hal 10 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang saat itu sudah berada di rumah saksi I GUSTI PUTU SUWETJA.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa membayarkannya kepada penjual pupuk selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2010 dana bantuan dari pemerintah untuk PUAP telah cair kemudian uang yang dipinjam Kelompok PUAP dari LDPM pada Gapoktan Sari Lestari dikembalikan pada bulan Januari 2011 oleh Ketua PUAP I MADE WIDIANA melalui terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun oleh terdakwa dana tersebut tidak diserahkan kepada Bendahara atau Pengurus LDPM melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa setelah Pengurus LDPM melakukan penagihan uang LDPM yang digunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa mengembalikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan dana LDPM yang digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya adalah sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan pembelian beras dan tidak mengembalikan sisa uang pembelian beras kepada LDPM serta menggunakan uang LDPM yang dipinjam kelompok PUAP sebagaimana tersebut diatas telah bertentangan dengan :
 1. Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor : 11/Kpts/OT.140/K/2009 tentang Pedoman Umum Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2009 tanggal 2 Pebruari 2009, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kegiatan Penguatan-LDPM :
 - Bab I tentang Pendahuluan huruf B yang menyebutkan bahwa tujuan kegiatan Penguatan-LDPM adalah :

Butir 1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan Gapoktan untuk mengembangkan unit usaha distribusi hasil pertanian yang mencakup pembelian, penyimpanan, pengolahan dan penjualan hasil pertanian dalam rangka mendorong stabilisasi harga pangan strategis.
 - Bab 2 tentang Kerangka Pikir huruf C yang menyebutkan bahwa komponen kegiatan penguatan-LDPM adalah :

Hal 11 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butir (b). Penguatan unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan dalam melakukan pembelian dan penjualan gabah/beras/jagung petani pada saat panen raya. Harga pembelian produk petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah/beras dan atau Harga Referensi Daerah (HDD) untuk jagung;

Butir (d). peningkatan kemampuan unit usaha milik Gapoktan untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan volume cadangan pangan secara berkelanjutan.

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapoktan Sari Lestari:

- Bab XI tentang Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang menyebutkan :

Butir 2. Gapoktan dapat memberikan pinjaman/panjar uang pada poktan atau pengusaha pengepul untuk modal dalam penampung/membeli hasil panen anggota Poktan/pengusaha pengepul yang menampung hasil panen anggota Poktan/petani lainnya;

Butir 3. Pengusaha yang dapat diberikan panjar/pinjaman uang adalah pengusaha/pengepul yg berdomisili di wilayah Gapoktan dan khusus yang bergerak di bidang usaha penampungan/pembelian gabah petani/anggota Gapoktan.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Propinsi Bali Cq. LDPM Gapoktan Sari Lestari Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar **sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah)** atau setidaknya-tidaknyanya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidaire :

Hal 12 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **DEWA PUTU SUARTANA** selaku Pendamping Gapoktan Sari Lestari berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1012/04-E/HK/2009 tanggal 19 Agustus 2009, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tahun 2009 Gapoktan Sari Lestari mengirimkan proposal permohonan bantuan dana dalam kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) kepada Pemerintah Propinsi Bali melalui Pemerintah Kabupaten Gianyar, selanjutnya Tim Pembina dari Pemerintah Propinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Gianyar melakukan verifikasi terhadap Gapoktan Sari Lestari tentang adanya pengurus dan anggota, adanya lahan pembangunan gudang dan adanya usulan dari kabupaten untuk diusulkan sebagai Gapoktan calon penerima bantuan.
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi dan evaluasi, tim pembina menyatakan bahwa Gapoktan Sari Lestari memenuhi syarat dan layak untuk diusulkan sebagai calon penerima bantuan sosial kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2009 dari Pemerintah Propinsi Bali Cq. BPMPD Propinsi Bali.
- Bahwa setelah Gapoktan Sari Lestari dinyatakan layak kemudian Gapoktan Sari Lestari ditetapkan sebagai salah satu Gapoktan penerima dana bantuan sosial Program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan

Hal 13 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Bali Nomor : 1012/04-E/HK/2009 tanggal 19 Agustus 2009 tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sebagai Penerima Dana Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2009 dan Pendamping Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) dengan pendamping atas nama DEWA PUTU SUARTANA.

- Bahwa selaku pendamping kegiatan Penguatan-LDPM, terdakwa DEWA PUTU SUARTANA mempunyai tugas, kewenangan serta tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor : 11/Kpts/OT.140/K/2009 tentang Pedoman Umum Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2009 tanggal 2 Pebruari 2009, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis pada Bab 4 tentang Organisasi Pelaksanaan huruf D yang menyebutkan bahwa Pendamping mempunyai tugas dan tanggung jawab memperkuat Gapoktan dalam hal :
 - Manajemen organisasi secara partisipatif (pemahaman tugas dan tanggung jawab pengurus dan anggota, mekanisme musyawarah untuk membahas masalah dan merumuskan keputusan, serta penetapan aturan dan sanksi dalam pengelolaan kegiatan nilai tambah dan pemanfaatan dana serta cadangan pangan);
 - Memupuk dana / modal dan cadangan padangan yang dikelola secara transparan sesuai aturan dan sanksi yang disepakati;
 - Menyusun kegiatan Penguatan-LDPM secara partisipatif (perumusan rencana, indikator keberhasilan, tahapan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan);
 - Keterampilan teknis mengelola usaha peningkatan nilai tambah dan cadangan pangan serta keterampilan manajemen kelompok, termasuk pengelolaan keuangan dan aset kelompok secara transparan;
 - Membantu penyusunan laporan bulanan tertulis kepada Badan / Kantor / Dinas / Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan kabupaten / kota.
- Bahwa berdasarkan Surat Pengukuhan Nomor : 115/GAPOKTAN/SLTLK/I.../ 2009 tanggal 4 September 2009 Gapoktan Sari Lestari mempunyai susunan pengurus sebagai berikut :
Ketua : I GUSTI NGURAH OKA WINAYA;
Sekretaris : I GUSTI PUTU SUWETJA;

Hal 14 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara : I NYOMAN NARKA.

Unit-unit usaha yaitu :

Unit Usaha Jasa Pemasaran : I GUSTI NGURAH KARNA,

Unit Usaha Jasa Pengolahan : I MADE BAGIARTA,

Unit Usaha Jasa Pengelolaan : I GUSTI PUTU SUWETJA.

- Bahwa dalam menjalankan kegiatan Penguatan-LDPM maka Gapoktan Sari Lestari diatur oleh beberapa ketentuan yakni antara lain :
 1. Pedoman Umum Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Tahun 2009;
 2. Pedoman Umum Kegiatan Penguatan-Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2010;
 3. Pedoman Teknis Kegiatan Penguatan-Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2010;
 4. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) tahun 2009;
 5. Petunjuk Teknis Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Tahun 2009;
 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapoktan Sari Lestari Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar.
- Bahwa selanjutnya Gapoktan Sari Lestari diminta untuk membuat rekening BRI dengan tujuan ketika dana bantuan tersebut cair maka dana bantuan tersebut langsung ditransfer ke rekening milik Gapoktan Sari Lestari Cq. Ketua Gapoktan Sari Lestari sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0948.0/018-11.3/XX/2009 tertanggal 31 Desember 2008 yang mana dana tersebut diterima pada tanggal 09 Nopember 2009 di rekening milik Gapoktan Sari Lestari di Bank BRI Cabang Gianyar dengan Nomor Rekening 0248-01-001007-53-0.
- Bahwa dana bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya digunakan untuk pembangunan gudang beras dan gabah yang menghabiskan dana sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) digunakan untuk pembelian beras dalam rangka pengadaan stok pangan dan distribusi pangan kepada petani anggota Gapoktan Sari Lestari yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh saksi I GUSTI PUTU SUWETJA.

Hal 15 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Penguatan-LDPM dipergunakan pertama kali untuk membeli beras pada tahun 2010, dimana awalnya saksi I GUSTI PUTU SUWETJA selaku Sekretaris Gapoktan Sari Lestari sekaligus pelaksana kegiatan Unit Jasa Pengelolaan bersama dengan saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA, SP selaku Ketua Gapoktan Sari Lestari dan juga terdakwa DEWA PUTU SUARTANA selaku pendamping Gapoktan Sari Lestari Program Penguatan-LDPM datang ke rumah saksi I WAYAN NARKA selaku Bendahara Gapoktan Sari Lestari untuk membahas mengenai pembelian beras karena saksi I GUSTI PUTU SUWETJA tidak tahu dimana tempat membeli beras kemudian terdakwa menyanggupi untuk membantu membelikan beras yang saat itu dijelaskan bahwa terdakwa akan membeli beras di daerah Tegal Tugu, kemudian saksi I GUSTI PUTU SUWETJA menyerahkan uang milik Gapoktan Sari Lestari yang didapatkan dari saksi I WAYAN NARKA kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli beras, kemudian terdakwa membelikan beras sebanyak 5 (lima) ton dengan harga Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sisa uang tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa setelah beras sebanyak 5 (lima) ton tersebut hampir habis terjual, kemudian saksi I GUSTI PUTU SUWETJA berencana untuk membeli beras lagi sehingga saksi I GUSTI PUTU SUWETJA kembali meminta bantuan terdakwa untuk membeli beras. Kemudian saksi I GUSTI PUTU SUWETJA memberikan uang hasil penjualan beras kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu oleh terdakwa dibelikan beras sebanyak 1 (satu) ton dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih ada sisa uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sisa uang tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa untuk pembelian beras selanjutnya, saksi I GUSTI PUTU SUWETJA kembali memberikan uang kepada terdakwa namun saksi I GUSTI PUTU SUWETJA tidak ingat dengan pasti jumlah uang yang telah diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dibelikan beras sebanyak 500 (lima ratus) kg sehingga masih ada sisa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sisa uang

Hal 16 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya sehingga jumlah keseluruhan sisa uang pembelian beras Program Penguatan-LDPM yang dipergunakan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa selain sebagai pendamping dalam Program Penguatan-LDPM juga merupakan pendamping pada program PUAP (Pengembangan Usaha Agrabisnis Perdesaan) di Desa Tulikup yang bergerak di bidang pengadaan pupuk kepada petani anggota subak.
- Bahwa pada akhir tahun 2010 di Desa Tulikup terdapat pengadaan pupuk bersubsidi ganda kepada para petani namun oleh karena dana bantuan untuk PUAP dari pemerintah belum turun maka terdakwa menyarankan agar meminjam dana kepada LDPM terlebih dahulu dan hal tersebut disetujui oleh I MADE WIDIANA selaku Ketua PUAP kemudian terdakwa berinisiatif untuk menyampaikan hal tersebut kepada Pengurus Gapoktan Sari Lestari bahwa PUAP membutuhkan dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah Pengurus Gapoktan Sari Lestari sepakat untuk memberikan pinjaman selanjutnya pada tanggal 8 Nopember 2010, saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA selaku Ketua Gapoktan Sari Lestari menyuruh saksi I WAYAN NARKA selaku Bendahara Gapoktan Sari Lestari untuk melakukan pencairan dana Gapoktan Sari Lestari di LPD Desa Adat Tulikup Kaler sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan setelah uang tersebut cair kemudian saksi I WAYAN NARKA menyerahkan uang tersebut kepada saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA.
- Bahwa setelah saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA menerima uang tersebut kemudian saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA mendatangi rumah saksi I GUSTI PUTU SUWETJA dan mengatakan bahwa saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA telah membawa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diambil dari rekening milik Gapoktan Sari Lestari di LPD Desa Adat Tulikup Kaler dengan maksud untuk dipinjamkan kepada PUAP namun karena uang tersebut masih kurang kemudian saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA meminta saksi I GUSTI PUTU SUWETJA untuk mengeluarkan kas Gapoktan Sari Lestari

Hal 17 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dipegangnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu saksi I GUSTI PUTU SUWETJA menyerahkan uang tersebut kepada saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA di rumahnya kemudian saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang saat itu sudah berada di rumah saksi I GUSTI PUTU SUWETJA.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa membayarkannya kepada penjual pupuk selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2010 dana bantuan dari pemerintah untuk PUAP telah cair kemudian uang yang dipinjam Kelompok PUAP dari LDPM pada Gapoktan Sari Lestari dikembalikan pada bulan Januari 2011 oleh Ketua PUAP I MADE WIDIANA melalui terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun oleh terdakwa dana tersebut tidak diserahkan kepada Bendahara atau Pengurus LDPM melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa setelah Pengurus LDPM melakukan penagihan uang LDPM yang digunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa mengembalikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan dana LDPM yang digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya adalah sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan pembelian beras dan tidak mengembalikan sisa uang pembelian beras kepada LDPM serta menggunakan uang LDPM yang dipinjam kelompok PUAP sebagaimana tersebut diatas, telah menguntungkan diri pribadi terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DEWA PUTU SUARTANA yang telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya selaku Pendamping LDPM dengan tidak mengindahkan ketentuan :
 1. Pedoman Umum Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Tahun 2009;
 2. Pedoman Umum Kegiatan Penguatan-Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2010;
 3. Pedoman Teknis Kegiatan Penguatan-Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2010;
 4. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) tahun 2009;

Hal 18 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Petunjuk Teknis Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Tahun 2009;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapoktan Sari Lestari Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar.

telah mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Propinsi Bali Cq. LDPM Gapoktan Sari Lestari Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar sebesar **Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah)** atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi: I GUSTI NGURAH OKA WINAYA, S.P.**

- Bahwa saksi adalah Ketua Gapoktan Sari Lestari;
- Bahwa pembentukan Gapoktan Sari Lestari dilakukan pada tanggal 22 April 2009 berdasarkan hasil rapat para Pekaseh di Balai Subak Babakan, yang memimpin rapat pada saat itu adalah PPL Desa Tulikup yakni Dewa Putu Suartana. Kemudian saksi ditunjuk oleh para pekaseh pada saat itu menjabat sebagai ketua Gapoktan,
- Bahwa struktur kepengurusan Gapoktan Sari Lestari adalah Ketua : saksi sendiri (I Gusti Ngurah Oka Winaya, SP), Sekretaris : I Gusti Putu Suweca dan Bendahara : I Nyoman Narka dan telah dikukuhkan berdasarkan Surat Pengukuhan dari Kepala Desa Tulikup Nomor : 115/GAPOKTAN/SL.TLK/I/2009 tanggal 4 September 2009
- Bahwa yang menjadi kegiatan usaha Gapoktan Sari Lestari adalah stock pangan dan jual beli beras yang diutamakan kepada anggota Gapoktan Sari Lestari
- Bahwa anggaran Gapoktan Sari Lestari bersumber dari Bantuan Penguatan Lembaga Dstribusi Pangan Masyarakat (Penguatan LDPM) yang disalurkan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Bali

Hal 19 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bantuan Penguatan Lembaga Dstribusi Pangan Masyarakat (Penguatan LDPM) Provinsi Bali mulai diterima oleh Gapoktan Sari Lestari sejak bulan Desember 2009 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adapun dana tersebut langsung masuk dana bantuan tersebut ke rekening Gapoktan Sari Lestari pada BRI Cabang Gianyar
- Bahwa untuk memperoleh Bantuan Penguatan Lembaga Dstribusi Pangan Masyarakat (Penguatan LDPM) dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Bali, sebelumnya Gapoktan Sari Lestari telah mengajukan proposal mulai diterima oleh Gapoktan Sari Lestari sejak bulan Desember 2009 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Dalam proposal tersebut dicantumkan biaya-biaya sebagai berikut :
 - Biaya pembuatan gudang Rp. 30.000.000,- ;
 - Kegiatan distribusi Rp. 120.000.000,- ;
 - Proposal tersebut disetujui seluruhnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan telah masuk ke rekening Gapoktan Sari Lestari di BRI Cabang Gianyar
- Bahwa setelah dana Bantuan Penguatan Lembaga Dstribusi Pangan Masyarakat (Penguatan LDPM) masuk ke rekening BRI Cabang Gianyar selanjutnya digunakan untuk pembangunan Gudang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk kegiatan distribusi pangan
- Bahwa sepengetahuan saksi pengelolaan dana yang dilakukan oleh I Gusti Putu Suwetja selaku pelaksana kegiatan unit jasa pengelolaan tersebut digunakan untuk pengadaan stock pangan, pemasaran jual beli beras;
- Bahwa penggunaan dana bantuan Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut tidak seluruhnya digunakan melainkan digunakan sesuai dengan kebutuhan beras / pangan anggota Gapoktan
- Bahwa yang melakukan pembelian beras adalah I Gusti Putu Suweca selaku kepala unit jasa pengelolaan selain sebagai sekretaris Gapoktan
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bersangkutan membeli beras ditempat penyosohan beras (penggilingan padi) diantaranya penggilingan padi Blahpane, Tulikup dan Tegaltugu. Setelah ada kesepakatan harga pada tempat penggilingan padi yang yang

Hal 20 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penawaran lebih murah maka selanjutnya unit pengelola yakni I Gusti Putu Suweca yang melakukan transaksi langsung dengan penggilingan pagi

- Bahwa yang menyerahkan uang modal kepada unit pengelola yakni I Gusti Putu Suweca untuk melakukan pembelian beras adalah bendahara yang diambilkan dari rekening LPD Tulikup Kaler. Selanjutnya modal tersebut dikelola langsung oleh unit pengelola yakni I Gusti Putu Suweca. Apabila kekurangan modal maka I Gusti Putu Suweca meminta uang tambahan modal kepada bendahara. Begitu sebaliknya apabila ada dana yang nangkring / belum dibelikan beras maka uangnya diserahkan kepada bendahara untuk disimpan di LPD Tulikup Kaler ataupun direkening BRI Cabang Gianyar
- Bahwa sepengetahuan saksi, Dewa Putu Suartana selaku PPL sekaligus sebagai Pendamping dana Penguatan LDPM di Desa Tulikup yang bertugas untuk melakukan pendampingan terhadap pengelolaan dana Penguatan LDPM di Desa Tulikup.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui Dewa Putu Suartana ada melakukan pembelian beras untuk kepentingan Gapoktan Sari Lestari, saksi baru mengetahui hal tersebut setelah adanya pengakuan dari Dewa Putu Suartana yang mengakui menggunakan dana sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya untuk membeli beras namun ternyata tidak dibelikan beras
- Bahwa langkah yang saksi lakukan mengetahui adanya kejadian tersebut adalah saksi juga menelusuri tentang dana talangan pembelian pupuk yang diterima oleh Dewa Putu Suartana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang digunakan untuk menalangi biaya pembelian pupuk karena dana PUAP belum turun. Dan dari hasil penelusuran tersebut ternyata uang talangan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut telah dipergunakan untuk kepentingannya sendiri
- Bahwa sepengetahuan saksi tata cara pengadaan cadangan pangan / beras untuk kegiatan LDPM pada Gapoktan Sari Lestari, Gapoktan membeli beras di penggilingan dengan harga pasaran kemudian dijual kembali kepada anggota
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggunaan uang Gapoktan Sari Lestari oleh Dewa Putu Suartana untuk kepentingannya sendiri, pada sekitar awal bulan Januari 2011 setelah dana PUAP cair namun

Hal 21 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Dewa Putu Suartana tidak mengembalikan dana talangan pembelian pupuk yang diterimanya. Setelah saksi tanyakan bersama dengan pengurus Gapoktan Sari Lestari lainnya, Dewa Putu Suartana mengatakan benar uang PUAP sudah cair namun uangnya masih dipergunakan sendiri oleh Dewa Putu Suartana

- Bahwa yang saksi ketahui tentang PUAP adalah kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan yang bergerak dibidang hulu kegiatan pertanian yakni penyiapan pupuk, bibit dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh petani. PUAP adalah bagian dari kegiatan Gapoktan Sari Lestari yang dibentuk pada tahun 2010 setelah dibentuknya Gapoktan Sari Lestari dan Kegiatan Penguatan LDPM
- Bahwa yang menjadi pengurus PUAP, Ketua PUAP dijabat oleh I Made Widiana, Sekretarisnya : I Made Kesumajaya, Bendahara : I Made Puja
- Bahwa dapat saksi jelaskan pemberian talangan dana untuk pembelian pupuk kegiatan PUAP karena pada saat itu ada subsidi ganda dalam pengadaan pupuk untuk para petani yang batas akhir pengambilannya adalah akhir bulan Desember 2010 sedangkan dana PUAP pada saat itu belum cair sehingga atas inisiatif Dewa Putu Suartana selaku PPL dan pendamping Gapoktan Sari Lestari dan setelah mendapat persetujuan pengurus gapoktan maka disepakati untuk menggunakan dana LDPM untuk digunakan oleh kegiatan PUAP dalam membeli pupuk subsidi tersebut
- Bahwa pemberian talangan dana Penguatan LDPM senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian pupuk tersebut diserahkan kepada Dewa Putu Suartana dan bukan kepada pengurus PUAP tersebut dilakukan karena berdasarkan pengalaman sebelumnya/sebelum terbentuknya PUAP, Dewa Putu Suartana selaku PPL di Desa Tulikup sangat aktif dalam membantu para petani khususnya dalam pengadaan pupuk. Selain itu semua koordinasi terkait masalah pertanian sebelum sampai di Dinas Pertanian adalah melalui PPL. Selain itu Dewa Putu Suartana sepengetahuan saksi juga sebagai pendamping PUAP sehingga saksi dan pengurus Gapoktan lainnya memberikan talangan uang LDPM untuk digunakan menebus pupuk subsidi kepada Dewa Putu Suartana karena telah mempunyai keyakinan Dewa Putu Suartana telah ada komunikasi dengan pengurus PUAP. Saksi dan pengurus Gapoktan/LDPM mempunyai niat untuk membantu para petani jangan sampai kehilangan kesempatan

Hal 22 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pupuk bersubsidi ganda dan pemerintah sehingga saksi dan pengurus LDPM berani menggunakan dana penguatan LDPM untuk membantu kegiatan PUAP membeli pupuk

- Bahwa kapasitas Dewa Putu Suartana dalam kepengurusan atau kegiatan PUAP hanya sebagai PPL dan pendamping kegiatan
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pemberian dana talangan LDPM sudah sepengetahuan dan persetujuan dari Pengurus inti Gapoktan Sari Lestari / LDPM Sari Lestari dengan tujuan untuk membantu para petani anggota Gapoktan Sari Lestari / Anggota Subak Desa Tulikup dan menyelamatkan subsidi pupuk NPK Ganda agar tidak hangus karena dana untuk menebus pupuk tersebut oleh PUAP belum cair. Mengenai tanda terima seingat saksi telah saksi buat kwitansi
- Bahwa seingat saksi penyerahan uang kepada Dewa Suartana dilakukan sesuai dengan Buku Tabungan Gapoktan Sari Lestari di LPD Tulikup Kaler bahwa pada tanggal 8 Nopember 2010 telah dilakukan pencairan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh bendahara kemudian diserahkan kepada saksi bertempat di rumah bendahara, selanjutnya pada saat itu juga saksi pergi kerumahnya Gusti Putu Suweca dan ditambahkan dengan dana kas yang dipegang oleh Gusti Putu Suweca sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya saksi sendiri yang menyerahkan dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut kepada Dewa Putu Suartana bertempat di rumahnya Gusti Putu Suweca dan disaksikan oleh Gusti Putu Suweca
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada pengurus PUAP yakni ketua PUAP an. I Made Widiana dan dikatakan bahwa uang PUAP sudah turun dan mengenai dana talangan yang dipinjamkan oleh LDPM menurut I Made Widiana katanya sudah dikembalikan melalui Dewa Putu Suartana, selanjutnya saksi dan pengurus LDPM lainnya menanyakan dan menelusuri pengembalian dana talangan LDPM yang belum dikembalikan oleh Dewa Putu Suartana dan Dewa Putu Suartana mengakui bahwa dana talangan LDPM untuk pembelian pupuk kegiatan PUAP dipegang oleh Dewa Putu Suartana namun tidak dikembalikan ke LDPM Gapoktan Sari Lestari
- Bahwa sepengetahuan saksi dana yang dipegang Dewa Putu Suartana adalah sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian beras, Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) uang

Hal 23 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talangan LDPM untuk pembelian pupuk dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pembelian berasnya sendiri di Gapoktan yang belum dibayar. Namun Dewa Putu Suartana sempat mengembalikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana LDPM yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp. 76.300.000,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi : I GUSTI PUTU SUWETJA, BBA**

- Bahwa saksi bertugas sebagai Sekretaris Gapoktan Sari Lestari adalah Keputusan Rapat Pembentukan Gapoktan dan dikukuhkan berdasarkan surat Pengukuhan dari Kepala Desa Tulikup nomor : 115/GAPOKTAN/SL TLK/I/2009 tanggal 04 September 2009
- Bahwa susunan kepengurusan Gapoktan Sari Lestari Desa Tulikup tersebut Pelindung : Kepala Desa Tulikup yang saat terbentuknya Gapoktan adalah I Gusti Ngurah Agung Mangku Adiarta, Ketua : I Gusti Ngurah Winaya, Sekretaris : I Gusti Putu Suwetja (saksi sendiri), Bendahara : I Wayan Narka, Unit Usaha Jasa Pemasaran : I Gusti Ngurah Karna, Unit Usaha Jasa Pengolahan : I Made Bagiarta, Unit Usaha Jasa Pengelolaan : I Gusti Putu Suwetja (saksi sendiri). PPL : Dewa Putu Suartana SK-nya tersendiri dari Gubernur Bali
- Bahwa saksi ditugaskan oleh Ketua Gapoktan Sari Lestari disamping sebagai Sekretaris saksi juga ditugaskan sebagai Pengelola sementara Operasional LDPM mencakup kegiatan :
 - distribusi dan pemasaran pangan;
 - sebagai pengelola cadangan pangan;
 - melaksanakan pembangunan gudang.

Dan penugasan tersebut diatas yang ditugaskan ketua kepada saksi diberikan secara lisan sekitar tahun 2009 di Tulikup sewaktu rapat Gapoktan sari Lestari di Balai Subak Babakan Tulikup

- Bahwa pada saat rapat tersebut di tahun 2009 di Tulikup sewaktu rapat Gapoktan Sari Lestari di Balai Subak Babakan Tulikup, Gapoktan Sari Lestari sudah terbentuk berdasarkan Surat Pengukuhan Nomor 115/GAPOKTAN/SL TLK/I.../2009 tanggal 4 September 2009 dan di

Hal 24 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Pengukuhan tersebut sudah tertera nama-nama/perangkat petugas LDPM yakni :

- Unit Usaha Jasa Pemasaran : I Gusti Ngurah Karna;
- Unit Usaha Jasa Pengolahan : I Made Bagiarta;
- Unit Usaha Jasa Pengelolaan : I Gusti Putu Suwetja (saksi sendiri)

- Bahwa saksi bertugas melayani masyarakat yang membeli beras dan mengurus pembelian beras dan mencatat penjualan maupun pembelian beras itu

- Bahwa Gapoktan Sari Lestari berdiri pada tahun 2009, Gapoktan Sari Lestari dibentuk karena ada informasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar bahwa akan ada penyaluran dana Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) maka di Desa Tulikup dibentuk Gapoktan dengan nama Gapoktan Sari Lestari

- Bahwa Gapoktan Sari Lestari memiliki rekening tersendiri di Bank BRI dan Buku Tabungan tersebut dipegang oleh Bendahara

- Bahwa setelah Gapoktan Sari Lestari terbentuk, Gapoktan mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar, kemudian ada verifikasi dan evaluasi dari Dinas Pertanian Kabupaten dan Provinsi ke seluruh desa dan keputusan akhir Gapoktan Desa Tulikup dan Gapoktan Desa Tegal Tugu layak menerima dana bantuan. Setelah dinyatakan layak, Gapoktan disuruh membuka rekening di Bank BRI, selanjutnya dana bantuan ditransfer ke rekening Gapoktan, setelah dana tersebut berada di rekening Gapoktan untuk pencairannya Ketua meminta rekomendasi ke Dinas Pertanian Kab. Gianyar, setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Gianyarbaru uang tersebut bisa dicairkan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Untuk membuat gudang dananya sebesar Rp. 30.000.000,-
- Untuk pelaksanaan pengelolaan/beli Beras sebesar Rp. 30.000.000,-

Sehingga dana terpakai pada awalnya Rp 60.000.000

- Bahwa untuk dana LDPM yang diterima pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di rekening BRI dan ditarik sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dipakai untuk

Hal 25 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun gudang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang mana lahan disediakan sendiri dan untuk membeli beras sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian saksi meminta tambahan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk penambahan stok beras, sehingga masih tersisa Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di BRI

- Bahwa dalam Penggunaan Dana LDPM oleh Gapoktan Sari Lestari melibatkan PPL selaku pembina. Untuk pembelian beras pertama kali dalam penggunaan dana LDPM saat itu, awalnya saksi bersama dengan Ketua Gapoktan dan juga PPL DEWA PUTU SUARTANA datang ke rumah Bendahara Gapoktan. Disana kami berbicara mengenai pembelian beras karena saksi tidak tahu dimana tempat membeli beras kemudian PPL menyanggupi untuk membelikan beras yang saat itu dijelaskan oleh PPL akan membeli beras di Tegal Tugu kemudian saksi memberikan uang yang saksi dapatkan dari Bendahara kepada PPL sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli beras sebanyak 5 (lima) ton dengan harga Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga ada sisa uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sisa uang tersebut masih dipegang oleh PPL. Setelah hampir habis beras terjual kemudian kembali diadakan pembelian beras sehingga saksi mengatakan kepada PPL bahwa beras hampir habis kemudian saksi memberi uang hasil penjualan beras kepada PPL sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu oleh PPL dibelikan beras sebanyak 1 (satu) ton dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang tersisa sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang masih dipegang oleh PPL. Saat saksi tagih PPL mengatakan akan digunakan membeli beras berikutnya, selanjutnya pembelian beras ketiga, saksi memberikan uang yang saksi lupa jumlahnya untuk membeli beras kembali sebanyak 500 (lima ratus) kg dan uangnya masih sisa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) masih dipegang oleh PPL. Sehingga jumlah total uang yang dipegang oleh PPL sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saat itu PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) DEWA PUTU SUARTANA mengatakan nanti dulu karena sudah digunakan oleh yang bersangkutan untuk kepentingan pribadi

Hal 26 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruhnya tidak ada tanda terima penyerahan uang kepada terdakwa
- Bahwa Ketua Gapoktan Sari Lestari mengetahui dan menyetujui saksi meminta bantuan PPL untuk membeli beras karena saksi tidak tahu dimana membeli beras dibawah harga pasar
- Bahwa dana bantuan untuk Kelompok PUAP (Pengelolaan Usaha Agrobisnis Pedesaan) yang berada dibawah Gapoktan Sari Lestari, sumber dananya dari Dinas Pertanian kabupaten Gianyar melalui Rekening BRI yang bantuannya sebesar Rp. 100.000.000,-. Kegiatannya sebagai berikut :
 - Menyediakan saprodi pertanian
 - Memberikan pinjaman kepada para petani yang tidak mampu
- Bahwa berdasarkan Keputusan saat rapat di Dinas Pertanian, yang ditunjuk sebagai Ketua PUAP adalah I Made Widiana, Sekretaris : I Made Kusumajaya, Bendahara : I Made Puja
- Bahwa sebelum dana PUAP cair, saksi diberi tahu oleh Ketua Gapoktan Sari Lestari I Gusti Ngurah Oka Winaya, bahwa dana LDPM dipinjam oleh PUAP sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk menebus pupuk karena saat itu dana PUAP belum cair, selanjutnya saksi diminta untuk mengeluarkan kas LDPM yang saksi pegang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada Ketua Gapoktan Sari Lestari dan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diambil dari rekening milik LDPM di LPD Desa Tulikup Kaler.
- Bahwa mengenai kapan dilakukan penarikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Rekening Gapoktan Sari Lestari di LDP Desa Tulikup Kaler karena yang melakukan penarikan adalah Bendahara (I WAYAN NARKA) dan Ketua Gapoktan Sari Lestari (I GUSTI NGURAH OKA WINAYA)
- Bahwa setelah dilakukan penarikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di LPD Desa Tulikup Kaler dilakukan pada tanggal 8 Nopember 2010 sebagaimana yang tercantum dalam buku tabungan Gapoktan pada LPD Desa Tulikup Kaler, saat I Gusti Ngurah Oka Winaya datang ke rumah saksi, I Gusti Ngurah Oka Winaya memberitahu saksi bahwa I Gusti Ngurah Oka Winaya bersama I WAYAN NARKA telah mengambil uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening milik LDPM di LPD Desa Tulikup Kaler.

Hal 27 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penyerahan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut kepada PUAP Sari Lestari awalnya Pak Oka Winaya datang ke rumah saksi dan memberitahu saksi bahwa dana LDPM akan dipinjam oleh PUAP sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk menebus pupuk karena saat itu dana PUAP belum cair, selanjutnya I Gusti Ngurah Oka Winaya mengatakan bahwa dia telah membawa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diambil dari rekening milik LDPM di LPD Desa Tulikup Kaler kemudian I Gusti Ngurah Oka Winaya menanyakan kepada saksi apakah ada dana tunai milik LDPM yang masih saksi pegang lalu saksi bilang ada kemudian saksi diminta untuk mengeluarkan kas LDPM yang saksi pegang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada Ketua Gapoktan Sari Lestari di rumah saksi selanjutnya I Gusti Ngurah Oka Winaya menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada PUAP melalui DEWA PUTU SUARTANA yang saat itu sudah berada di rumah saksi.
- Bahwa sesuai penjelasan Ketua Gapoktan I GUSTI NGURAH OKA WINAYA, uang yang dipinjam PUAP Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sudah dikembalikan oleh Ketua PUAP melalui DEWA PUTU SUARTANA tetapi uang tersebut tidak dikembalikan kepada LDPM oleh DEWA PUTU SUARTANA sehingga saksi bersama I GUSTI NGURAH OKA WINAYA datang ke rumah DEWA PUTU SUARTANA untuk melakukan penagihan namun saat itu DEWA PUTU SUARTANA mengatakan bahwa uang tersebut telah dia gunakan dan dia minta waktu untuk mengembalikan sehingga saksi membuat kwitansi tanda terima uang dari Gapoktan Sari Lestari kepada DEWA PUTU SUARTANA sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran panjar pembelian beras dalam rangka kegiatan LDPM tertanggal 8 Nopember 2010 sebagaimana yang telah disita oleh penyidik.
- Bahwa dana LDPM yang dipinjam oleh PUAP sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun dalam kwitansi tanda terima tersebut dana yang digunakan DEWA PUTU SUARTANA adalah sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Karena DEWA PUTU SUARTANA sebelumnya masih berutang panjar pembelian beras sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

Hal 28 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah uang pinjaman PUAP yang dipakai oleh DEWA PUTU SUARTANA sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan dana LDPM yang digunakan oleh DEWA PUTU SUARTANA adalah sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mengenai uraian dalam kwitansi panjar pembelian beras dalam rangka kegiatan LDPM saksi tidak mengetahuinya karena yang menulis dalam kwitansi adalah Ketua Gapoktan I GUSTI NGURAH OKA WINAYA.

- Bahwa dana LDPM dipinjam oleh PUAP sudah sepengetahuan Ketua Gapoktan Sari Lestari dan Bendahara diperintahkan untuk memberikan uang LDPM untuk dipinjamkan kepada PUAP.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengerti sebab dana LDPM yang dipinjam PUAP dikembalikan kepada LDPM melalui PPL DEWA PUTU SUARTANA tidak langsung ke LDPM, saksi hanya mendapat penjelasan dari Ketua Gapoktan bahwa dana LDPM yang dipinjam oleh PUAP diserahkan oleh Ketua PUAP I Made Widiana kepada PPL Dewa Putu Suartana untuk dikembalikan kepada LDPM, ternyata Dewa Putu Suartana tidak menyerahkan kepada LDPM.
- Bahwa Dewa Putu Suartana sudah mengembalikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Pak Winaya kemudian diserahkan kepada saksi dan pada tanggal 29 April 2016 saksi serahkan kepada Bendahara sehingga sisa uang LDPM yang masih dipegang oleh Dewa Putu Suartana sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) ditambah dengan hutang beras sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 76.300.000,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) belum dikembalikan sampai sekarang.
- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada PUAP adalah Ketua Gapoktan Sari Lestari melalui DEWA PUTU SUARTANA tanggal 8 Nopember 2010 di rumah saksi dan penyerahannya tersebut tanpa tanda terima.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi: I WAYAN NARKA

Hal 29 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sari Lestari di Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar
- Bahwa Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sari Lestari tersebut. yang menjadi pengurusnya adalah : I Gusti Ngurah Oka Winaya sebagai Ketua, I Gusti Putu Suweca selaku Sekretaris dan saksi sendiri selaku bendahara Gapoktan Sari Lestari.
- Bahwa modal awal Pendirian Gapoktan adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dananya bersumber dari bantuan Pemerintah Dinas Pertanian Propinsi Bali dalam kegiatan Penguatan-LDPM
- Bahwa dana yang bersumber dari Pemerintah Propinsi Bali tersebut diterima pada tanggal 09 Nopember 2009 yang langsung masuk ke Rekening milik Gapoktan Sari Lestari di Bank BRI Cab. Gianyar dengan No. Rek. 0248-01-001007-53-0, dan mengenai bagaimana awal mulanya Gapoktan Sari Lestari memperoleh dana bantuan saksi tidak mengetahuinya karena semua diurus oleh I GUSTI NGURAH OKA WINAYA dan I GUSTI PUTU SUWECA namun menurut informasi dari I GUSTI NGURAH OKA WINAYA, Gapoktan Sari Lestari dapat menerima bantuan dengan mengajukan proposal ke Dinas Pertanian Propinsi Bali
- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya setelah dana bantuan cair saksi diberitahu oleh Ketua Gapoktan bahwa ada dana bantuan pemerintah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Gapoktan Sari Lestari. Pada tanggal 04 Desember 2009 dana tersebut pertama kali ditarik oleh Ketua, Sekretaris dan saksi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada I Gusti Putu Suweca (sekretaris) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk persiapan pembuatan gudang seperti membeli bahan-bahan bangunan. Terhadap penggunaan dana tersebut saksi tidak melakukan pencatatan karena semuanya ditangani oleh Sekretaris (I GUSTI PUTU SUWECA). Sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) saksi simpan di LPD Desa Adat Tulikup Kaler dengan No. Tab. 1090 atas nama GAPOKTAN (BP. W. NARKA). Sedangkan sisa dana sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) masih di rekening BRI Cabang Gianyar yang akan digunakan untuk melakukan pembelian pupuk, obat-obatan dan bibit

Hal 30 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya pembangunan gudang menghabiskan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang mana kekurangan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi cairkan dari dana Gapoktan yang disimpan di LPD Tulikup Kaler pada tanggal 5 Januari 2010.
- Bahwa sisa dana bantuan Penguatan-LPDM sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang masih tersimpan di rekening BRI maupun LPD Tulikup Kaler tersebut akan digunakan untuk operasional atau kegiatan membeli pupuk, obat-obatan dan benih bagi para petani anggota Gapoktan Sari Lestari.
- Bahwa setiap penarikan dan penyetoran dana tersebut justru diperintahkan / disuruh oleh ketua dan sekretaris Gapoktan sedangkan untuk penyetoran uang yang saksi cairkan dari rekening BRI Cabang Gianyar sudah atas sepengetahuan penurus yang lainnya, namun saksi tidak pernah membuat pembukuan atas pengelolaan keuangan tersebut karena pembukuan telah dibuat oleh sekretaris Gapoktan
- Bahwa sepengetahuan pengelolaan dana bantuan Penguatan-LPDM yang telah saksi serahkan kepada sekretaris Gapoktan Sari Lestari tersebut digunakan untuk modal pembelian pupuk, obat-obatan dan benih. Namun sejak berdiri PUAP (Pengembangan Usaha Agrabisnis Pedesaan) pengadaan benih, obat-obatan dan pupuk telah diambil alih oleh PUAP maka kegiatan LDPM hanya dalam pengadaan beras saja
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi mencairkan uang di LPD Tulikup Kaler sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi serahkan pada saat itu juga setelah saksi mencairkannya di LPD Tulikup Kaler yakni pada tanggal 8 Nopember 2010. Saksi menyerahkannya di rumah saksi karena pada saat itu Gusti Ngurah Oka Winaya sudah menunggu di rumah saksi. Penggunaan dana LDPM sebagai dana talangan penebusan pupuk subsidi ganda bagi anggota gapoktan sudah sesuai kesepakatan pengurus Gapoktan demi membantu para petani dan menyelamatkan subsidi pupuk NPK Ganda agar tidak hangus
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang membuat pembukuannya adalah I Gusti Ngurah Suweca. Saksi tidak pernah membuat pembukuan untuk pengelolaan Gapoktan Sari Lestari.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Hal 31 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi : I MADE KESUMAJAYA

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) yang ditunjuk tahun 2010 oleh Kelian Subak yang ada di Tulikup
- Bahwa struktur kerja PUAP :
 - Ketua : MADE WIDIANA;
 - Bendahara : MADE PUJANA;
 - Sekretaris : Saksi sendiri;
 - Anggota : Seluruh Subak di Tulikup
- Bahwa PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) didirikan akhir tahun 2010 dan mulai berjalan tahun 2011
- Bahwa kegiatan dalam PUAP :
 - Melakukan pengolahan pupuk (Urea, MPK) yang dibeli dari distributor pupuk yakni di KIOS TEDUNG DAMAI;
 - mendistribusikan pupuk ke petani
- Bahwa anggaran dasar diperoleh dari Kementerian Pertanian Tahun 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak tahu proses/mekanisme terhadap permohonan s/d pencairan bantuan dana PUAP dari Kementerian Pertanian tersebut yang lebih tahu adalah Ketua Sdr. MADE WIDIANA
- Bahwa yang menerima anggaran dasar PUAP sebesar Rp. 100.000.000,- adalah Ketua dan Bendahara PUAP yang ditarik di Rekening BRI dan untuk Nama Rekeningnya saksi tidak tahu
- Bahwa setelah dana Rp. 100.000.000,- dicairkan di BRI, Ketua dan bendahara PUAP langsung membawa uang tersebut ke LPD Tulikup Kelod
- Bahwa dana tersebut digunakan untuk membeli pupuk, dan untuk pembukuan penggunaan keuangannya yang lebih tahu adalah Bendahara MADE PUJANA
- Bahwa saksi tidak menjadi pengurus LDPM dan saksi tidak tahu LDPM;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi : I MADE PUJANA

- Bahwa Saksi selaku bendahara PUAP sejak dari Desember 2010 sampai dengan sekarang, namun difungsikan sebagai bendahara sejak

Hal 32 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Agustus tahun 2014, dan sebelumnya segala pengelolaan keuangan PUAP dilaksanakan oleh Ketua

- Bahwa Pengurus PUAP yaitu :
Ketua : MADE WIDIANA;
Sekretaris :KADEK KUSUMA JAYA;
Bendahara : saksi sendiri (I MADE PUJANA);
- Bahwa tugas saksi adalah membayar pupuk kepada penjual Pupuk (Kios Tedung Damai) kemudian pupuk saksi serahkan kepada Pekaseh dan saksi juga menerima pembayaran pembelian pupuk dari para Pekaseh
- Bahwa secara umum kegiatan yang ada di kepengurusan PUAP adalah pengadaan PUPUK kepada petani anggota Subak yang dilakukan dengan cara secara bergilir dari 10 (sepuluh) Kepala Subak mengajukan RDKK ke PPL dan Kepala Desa setelah mendapatkan tanda tangan kemudian dibawa ke Kios TEDUNG DAMAI untuk mengambil pupuk, setelah kepala subak mendapatkan pupuk kemudian petani mengambil pupuk di kepala subak;
- Bahwa sesuai keterangan Ketua, bahwa dana PUAP diperoleh dari Kementrian pertanian dengan jumlah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dana tersebut diterima pada sekitar Bulan Desember 2010 dan dana tersebut langsung masuk ke dalam rekening PUAP di Bank BRI dengan nomor Rekening yang tidak saksi ingat
- Bahwa saksi mengelola dana Bantuan PUAP ini dari bulan Agustus tahun 2014, dimana pengelolaan dari tahun 2010 dikelola oleh ketua PUAP yaitu I MADE WIDIANA, yang mana Dana Bantuan PUAP ini untuk membeli pupuk yang diperuntukkan untuk petani, dimana nantinya petani akan mencicil pembelian pupuk tersebut, yang biasanya dibayar oleh petani pada saat petani panen
- Bahwa saksi mengetahui ada dana PUAP di Bank BRI karena saksi diajak oleh Ketua untuk mencairkan uang di BRI Bitera, Gianyar sekitar Bulan Desember Tahun 2010, dan saat itu dana dicairkan sebesar Rp. 99.900.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan tujuan dana tersebut dipindahkan ke LPD Desa Tulikup Kelod, dan saat ini yang memegang Buku Rekening BRI tersebut adalah Ketua : MADE WIDIANA

Hal 33 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang saksi tahu adalah sebatas dana yang saksi tarik bersama ketua di BRI sejumlah Rp. 99.900.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan terhadap pengelolaan dana tersebut saksi tidak ada membuat catatan transaksi pembelian maupun penjualan Pupuk
- Bahwa untuk pembayaran yang telah saksi lakukan kepada penjual pupuk (Kios Tedung Damai) saksi menyimpan bukti kwitansi pembayarannya, sedangkan untuk pengambilan dan pembayaran pupuk oleh Petani/ Pekaseh saksi mencatat dalam buku Piutang Dagang PUAP Desa Tulikup
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mau mengelola uang karena saksi tidak bisa, sehingga uang dikelola oleh Ketua namun karena pada Bulan Agustus 2014 Ketua PUAP mulai sakit akhirnya saksi yang diserahi untuk mengelola keuangan PUAP,
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya pembelian pupuk melalui PPL yang bernama DEWA PUTU SUARTANA demikian juga saksi PUAP tidak tahu PUAP meminjam dana LDPM Gapoktan Sari Lestari
- Bahwa dana tersebut digunakan untuk apa saksi tidak mengetahui karena uang tersebut ditarik oleh Ketua PUAP dan sesuai keterangan Ketua katanya uang itu untuk membeli pupuk dan terhadap pengeluaran tersebut saksi juga tidak mencatatnya
- Bahwa pada awalnya uang dipegang oleh ketua, kemudian setelah diserahkan kepada saksi sekitar Bulan Agustus 2014, baru uang hasil penjualan diserahkan ke saksi, dan terhadap hasil penjualan tersebut yang diterima ketua dicatat oleh Ketua dan terhadap hasil penjualan yang saksi terima tersebut tidak saksi catat dalam buku dan setelah tahun 2016 baru saksi membuat catatan
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi : I GUSTI NGURAH PUTRA ADNYANA

- Bahwa saksi diangkat menjadi Kelian Subak (Pekaseh) Babakan Desa Tulikup pada tahun 2010;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak menjabat sebagai pekaseh;
- Bahwa terdakwa sebagai Petugas Penyuluh Lapangan dan pendamping;

Hal 34 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri selaku Kelian Subak, Sekretaris yaitu DEWA GEDE BAWA, Bendahara yaitu I GUSTI PUTU ARKA dan Wakil Kelian Subak I WAYAN MUKA;
- Bahwa Subak Babakan Desa Tulikup merupakan anggota dari Gapoktan Sari Lestari Desa Tulikup;
- Bahwa Gapoktan Sari Lestari pernah menerima bantuan dana Penguatan-LDPM (Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) dari pemerintah namun saksi tidak tahu berapa karena saat itu saksi belum menjabat sebagai Kelian Subak Babakan;
- Bahwa Subak Babakan juga ikut sebagai anggota di Kelompok PUAP (Pengembangan Usaha Agrabisnis Perdesaan);
- Bahwa setahu saksi bahwa sumber dana PUAP adalah dana bantuan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari pemerintah;
- Bahwa pengurus PUAP adalah Ketua yaitu I MADE WIDIANA, Sekretaris yaitu I MADE KUSUMAJAYA dan Bendahara yaitu MADE PUJA namun saat ini I MADE WIDIANA saksi keras;
- Bahwa PUAP bergerak di bidang penyaluran pupuk;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pupuk subsidi ganda di PUAP;
- Bahwa selain sebagai Pendamping pada Gapoktan, terdakwa juga sebagai pendamping pada PUAP;
- Bahwa setelah ada ribut-ribut masalah Gapoktan, pernah dilakukan rapat pertanggungjawaban yang dihadiri oleh Pengurus Gapoktan, Pengurus PUAP dan seluruh pekaseh;
- Bahwa benar saat itu ada dibuatkan Berita Acara Rapat tertanggal 24 Nopember 2014;
- Bahwa benar saat rapat tersebut terdakwa mengakui dan membuat surat pernyataan karena telah menggunakan uang LDPM sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

7. Saksi : I KETUT GIN

- Bahwa saksi selaku Kelian Subak (Pekaseh) Puseh Desa Tulikup;
- Bahwa Subak Puseh merupakan anggota dari PUAP;

Hal 35 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurus PUAP adalah Ketua yaitu I MADE WIDIANA, Sekretaris yaitu I MADE KUSUMAJAYA dan Bendahara yaitu MADE PUJA dan setahu saksi bahwa sumber dana PUAP Desa Tulikup adalah dana bantuan pemerintah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pembelian pupuk karena sudah ada Pengurus PUAP;
- Bahwa PUAP bergerak di bidang penyaluran pupuk;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pupuk subsidi ganda di PUAP;
- Bahwa selain sebagai Pendamping pada Gapoktan, terdakwa juga sebagai pendamping pada PUAP;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat masalah Gapoktan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

8. Saksi : I WAYAN PAMA

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kelian Subak Kembang
- Bahwa saksi baru pertama kali bertemu terdakwa;
- Bahwa pembelian pupuk melalui PUAP dilakukan para petani harus melalui RDKK (Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok) dan sistem pembayaran dilakukan langsung oleh petani yang membeli di PUAP begitu juga dengan pembayarannya langsung dilakukan oleh petani kepada PUAP;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengadaan pupuk di PUAP Gapoktan Sari Lestari didasarkan atas pengajuan RDKK dari masing-masing pekahe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai program kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) di Gapoktan Sari Lestari dan siapa yang menjadi pengurusnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pupuk subsidi ganda di PUAP;
 - Bahwa saksi selaku Kelian Subak Kembang tidak pernah mengikuti rapat pembahasan permasalahan yang ada di Gapoktan Sari Lestari Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Hal 36 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



9. Saksi Ir. I GUSTI NGURAH GEDE PUJA WARTIKA, MM,

- Bahwa terdakwa merupakan tenaga penyuluh pada Dinas Pertanian Kab. Gianyar;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai penyuluh memberikan pembinaan kepada petani;
- Bahwa saksi mengetahui ada penyaluran dana Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang diberikan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dengan jumlah sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per Gapoktan, namun saksi tidak ingat berapa jumlah Gapoktan yang menerima dana tersebut di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa terdakwa juga merupakan pembina pada Gapoktan tersebut yang saksi lupa nama Gapoktan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada permasalahan dana petani berkurang kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut dibawa dan digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa dana tersebut dari propinsi kemudian ditransfer masuk ke Rekening Kelompok Tani;
- Bahwa dana LDPM tersebut seharusnya digunakan untuk pangan tidak boleh untuk yang lainnya;
- Bahwa dana tersebut menjadi dana kelompok dan dana tersebut tidak perlu dikembalikan kepada pemerintah;
- Bahwa terhadap penggunaan dana tersebut ada laporan yang dibuat oleh Gapoktan ke Propinsi;
- Bahwa awalnya dilakukan sosialisasi kegiatan tersebut dari propinsi kemudian disampaikan ke bawah yaitu ke kabupaten lalu dari kabupaten disampaikan ke kecamatan;
- Bahwa mekanisme Gapoktan untuk dapat menerima dana bantuan tersebut adalah berdasarkan usulan dari kabupaten kemudian setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pembina Propinsi dan setelah Gapoktan tersebut yang dianggap layak barulah diteruskan ke Propinsi;
- Bahwa untuk Petunjuk Teknis Pemkab Gianyar ada membuatnya dengan tujuan untuk memandu dana yang telah disalurkan beserta pelaksanaannya

Hal 37 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih mengetahui peran Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar adalah tim teknis kabupaten yang salah satunya saksi Ir. I KETUT SUANA;
- Bahwa kegiatan LDPM ini memiliki pedoman kegiatan berupa Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan;
- Bahwa dana LDPM tersebut tidak boleh digunakan selain untuk pembelian bahan pangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

10. Saksi : Ir. I KETUT SUANA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena yang bersangkutan adalah Petugas PPL Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan setelah dipanggil oleh Kejaksaan;
- Bahwa dana LDPM telah dikucurkan kepada Kelompok Tani;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Gapoktan Sari Lestari karena saksi pada saat itu sebagai Sekretaris Tim Teknis Kegiatan LDPM.
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa terdakwa selaku PPL telah menyalahgunakan uang dana LDPM namun saksi tidak tahu berapa;
- Bahwa kegiatan Gapoktan adalah melakukan kegiatan LDPM yakni mengadakan pembelian pangan beras/gabah petani dan menjual kembali kepada petani (anggota);
- Bahwa selain kegiatan LDPM ada juga kegiatan Gapoktan yakni PUAP (Pengembangan Usaha Agrabisnis Pedesaan) sebagai wadah pengadaan saprodi;
- Bahwa perbedaan LDPM dengan PUAP adalah kegiatan LDPM berkecimpung di bidang pangan sedangkan PUAP dalam saprodi;
- Bahwa kegiatan LDPM sumber dananya adalah bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali sumber dananya adalah bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali yang merupakan dana APBD Propinsi Bali sedangkan PUAP sumber dananya adalah bantuan dari pemerintah pusat yakni Departemen Pertanian yang merupakan dana APBN;
- Bahwa mekanisme Gapoktan hingga Gapoktan mendapatkan dana LDPM adalah adanya usulan dari Kabupaten ke Propinsi kemudian

Hal 38 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan verifikasi jika memenuhi syarat baru dapat ditetapkan sebagai Gapoktan penerima bantuan dengan SK Gubernur;

- Bahwa Gapoktan Sari Lestari sudah dilakukan verifikasi dan lolos verifikasi sehingga Gapoktan Sari Lestari mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Bali;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada laporan tentang adanya permasalahan yang terjadi di Gapoktan Sari Lestari;
- Bahwa laporan kegiatannya dilaporkan ke Dinas Pertanian kemudian baru didistribusikan ke Tim Teknis. Sepengetahuan saksi dari laporan Gapoktan Sari Lestari tidak adalah permasalahan dalam pelaksanaan kegiatannya;
- Bahwa terdakwa selain sebagai pendamping pada kegiatan LDPM juga merupakan pendamping pada program PUAP;
- Bahwa kepengurusan Gapoktan berbeda dengan pengurus LDPM maupun PUAP;
- Bahwa tugas PPL adalah membantu, membina dan membimbing Gapoktan dalam memfasilitasi petani dalam mengelola dana LDPM dan PUAP sehingga tidak boleh PPL melakukan pembelian beras atau pupuk secara langsung;
- Bahwa benar pedoman kegiatan LDPM adalah buku pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan LDPM;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

11. Saksi : NI WAYAN MULIARTI

- Bahwa saksi selaku bendahara pengeluaran Satker BPMPD Propinsi Bali yang bertugas mencairkan dana Bantuan Sosial kepada kelompok penerima kegiatan penguatan-LDPM;
- Bahwa dalam DIPA ada anggaran Bansos untuk LDPM;
- Bahwa berdasarkan SK Gubernur Bali dalam kegiatan Penguatan-LDPM tahun anggaran 2009 ada 26 (dua puluh enam) Gapoktan penerima bantuan yaitu 10 (sepuluh) Gapoktan di Kabupaten Gianyar yang salah satunya adalah Gapoktan Sari Lestari dan 16 (enam belas) Gapoktan di Kabupaten Tabanan yang mana masing-masing kelompok mendapatkan Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan

Hal 39 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK Gubernur Bali pada tahun 2010 untuk kegiatan Penguatan-LDPM tahap Pengembangan Kelembagaan ada 26 (dua puluh enam) kelompok Gapoktan penerima bantuan yaitu 10 (sepuluh) Gapoktan di Kabupaten Gianyar yang salah satunya pula adalah Gapoktan Sari Lestari, 16 (enam belas) Gapoktan di Kabupaten Tabanan yang mana untuk tahap pengembangan masing-masing kelompok mendapatkan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa untuk kegiatan Penguatan-LDPM tahun 2009 awalnya saksi selaku bendahara setelah menerima Surat Keputusan Gubernur Bali dan ada rekening tabungan kelompok yang akan menerima bantuan tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) untuk diajukan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalu setelah disetujui oleh PPK diajukan ke Pejabat Pembuat SPM dan setelah SPM terbit selanjutnya diajukan ke KPPN. Setelah dikoreksi oleh KPPN terbitlah SP2D dan uang tersebut langsung ditransfer oleh KPPN ke rekening kelompok penerima. Setelah bendahara menerima SP2D tersebut, saksi selaku bendahara melakukan konfirmasi kepada petugas kabupaten yang menangani kegiatan tersebut dan menyampaikan bahwa SP2D bantuan sosial sudah terbit mohon untuk dicek ke rekening kelompok penerima apakah uang sudah masuk atau belum;
- Bahwa tidak ada pertanggungjawaban penggunaan dana kepada bendahara melainkan langsung kepada tim teknis;
- Bahwa benar sumber pembiayaan kegiatan Penguatan-LDPM adalah DIPA Nomor 0948.0/018-11.3/XX/2009 tanggal 31 Desember 2008 dan lanjutan kegiatan Penguatan-LDPM Tahap Pengembangan Kelembagaan pada tahun 2010 dengan sumber pembiayaannya adalah DIPA Nomor 0957/018-11.3/XX/2010 tanggal 31 Desember 2009;
- Bahwa setelah saksi melakukan konfirmasi, petugas Kabupaten menyampaikan bahwa uang tersebut sudah masuk ke rekening tabungan masing-masing kelompok penerima termasuk Gapoktan Sari Lestari sudah menerima dana bantuan sosial tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Hal 40 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil pembuktian surat dakwaannya, JPU telah menghadirkan 1 (satu) orang AHLI yang telah memberikan keterangan dan pendapat di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dra. L. N. RAI ARYAWATI, M.Si, Ak.,

- Bahwa keahlian Ahli adalah di bidang LDPM;
- Bahwa LDPM adalah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat;
- Bahwa yang menjadi tujuan pelaksanaan Program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) adalah untuk stabilitas harga pangan;
- Bahwa pemerintah mengucurkan dana Program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang bersumber dari Dana APBN Kementerian Pertanian tahun 2009 dan 2010;
- Bahwa tidak semua masyarakat bisa mendapatkan dana LDPM tersebut namun hanya Gapoktan-gapoktan yang telah ditetapkan;
- Bahwa Gapoktan calon penerima bantuan tersebut diusulkan oleh Kabupaten ke Propinsi;
- Bahwa jenis kegiatan Gapoktan adalah distribusi beras, gabah, jagung untuk diolah dan dijual seta cadangan pangan;
- Bahwa bantuan dana kegiatan LDPM ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang lainnya selain kegiatan LDPM;
- Bahwa ada laporan kegiatan dari Kabupaten ke Propinsi kemudian dari Propinsi diteruskan ke Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian;
- Bahwa laporan tersebut dikirimkan oleh Gapoktan kepada Kabupaten pada bulan Juni kemudian dari Kabupaten ke Propinsi kemudian dari Propinsi ke Pusat;
- Bahwa ada pendampingan dalam kegiatan LDPM dari pendamping yang diusulkan oleh Kabupaten;
- Bahwa pendamping tersebut sudah ditunjuk oleh Kabupaten di bidang distribusi pangan;
- Bahwa jika dalam pelaksanaan kegiatan LDPM ada melanggar ketentuan maka ada sanksi berupa teguran dari Kabupaten;
- Bahwa Gapoktan terdiri dari Poktan-poktan dan sudah memiliki pengurus;
- Bahwa Gapoktan bertanggungjawab dalam pengelolaan dana kegiatan LDPM yang dibina oleh Kabupaten dan dievaluasi oleh Propinsi;
- Bahwa terhadap kegiatan LDPM ada monitoring dan pengawasan;
- Bahwa kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) telah diatur dalam Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis kegiatan LDPM;
- Bahwa penerapan Juklak-Juknis bersifat mengikat dan harus dipedomani oleh Gapoktan penerima dana LDPM;
- Bahwa Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang mendapatkan bantuan harus Gapoktan dengan kriteria :

Hal 41 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki organisasi kepengurusan yang masih aktif (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dan sah ;
- Memiliki unit usaha distribusi hasil pertanian atau usaha pemasaran dan atau unit usaha pengolahan / RMU yang berpengalaman dalam jual beli (gabah / beras / jagung) serta pengolahan (pengeringan, pembersihan, penggilingan, pengepakan) ;
- Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mengelola dan memfasilitasi kegiatan usaha bersama ;
- Memiliki potensi pengembangan usaha (keinginan untuk memperluas usaha) bagi kepentingan anggota kelompok dan penguatan cadangan pangan secara mandiri dan berkelanjutan ;
- Tidak bermasalah dengan perbankan, kredit atau sumber permodalan lainnya ;
- Ketua Gapoktan / Poktan bersedia mengirimkan laporan setiap minggu pada hari senin ke No. 0813 80829 555 melalui SMS (pesan singkat) dan laporan bulanan tertulis kepada Badan / Kantor / Dinas / Unit kerja yang menangani ketahanan pangan kabupaten / kota ;
- Bahwa peran pendamping adalah melakukan fasilitasi sebagai berikut :
 - Peningkatan kemampuan manajemen Gapoktan mencakup (i) Perencanaan, (ii) pembukuan untuk kegiatan pengembangan usaha distribusi hasil pertanian atau usaha pemasaran, dan atau pengolahan hasil pertanian, serta pengolahan cadangan pangan; dan (iii) pelaporan. Disamping itu juga dilakukan peningkatan kemampuan teknis sesuai kebutuhan tentang pengelolaan komoditas dalam rangka peningkatan nilai tambah;
 - Penyusunan rencana kegiatan mengacu pada alur pikir kegiatan Penguatan-LDPM, yang berisi : (i) volume pembelian dan pengolahan gabah / beras / jagung dari petani anggota ; (ii) volume gabah / beras / jagung yang akan dijual dan disimpan sebagai penguatan cadangan pangan ; (iii) kegiatan penunjang (penyiapan tempat / gudang dan fasilitas penyimpanan) ; (iv) rencana pemupukan cadangan pangan; dan (v) rencana pembiayaan yang

Hal 42 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Penyuluh Pertanian/ Petugas Lapangan Pertanian kecamatan setempat;

- Pembuatan desain untuk pembangunan gudang dengan kapasitas 30-40 ton;
- Pengembangan jejaring kemitraan usaha distribusi hasil pertanian.
- Bahwa Pendamping mempunyai tugas dan tanggung jawab memperkuat Gapoktan dalam hal :
 - Manajemen organisasi secara partisipatif (pemahaman tugas dan tanggung jawab pengurus dan anggota, mekanisme musyawarah untuk membahas masalah dan merumuskan keputusan, serta penetapan aturan dan sanksi dalam pengelolaan kegiatan nilai tambah dan pemanfaatan dana serta cadangan pangan);
 - Memupuk dana / modal dan cadangan padangan yang dikelola secara transparan sesuai aturan dan sanksi yang disepakati;
 - Menyusun kegiatan Penguatan-LDPM secara partisipatif (perumusan rencana, indikator keberhasilan, tahapan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan);
 - Keterampilan teknis mengelola usaha peningkatan nilai tambah dan cadangan pangan serta keterampilan manajemen kelompok, termasuk pengelolaan keuangan dan aset kelompok secara transparan;
 - Membantu penyusunan laporan bulanan tertulis kepada Badan / kantor / Dinas / Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan kabupaten / kota;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab pendamping diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis kegiatan LDPM pada Bab 4 tentang Organisasi Pelaksanaan huruf D.
- Bahwa pendamping Program Penguatan-LDPM tidak dapat terlibat langsung dalam pengelolaan Penguatan-LDPM, tetapi hanya sebatas sebagai pendamping dan melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai pendamping;
- Bahwa ahli juga merupakan tim verifikasi kegiatan LDPM;
- Bahwa selama kegiatan, laporan kegiatan lancar misalnya membeli gabah, menyimpan dan cadangan pangan;

Hal 43 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaporan kegiatan tidak langsung ke propinsi melainkan ke Kabupaten;
- Bahwa atas keterangan dan pendapat Ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **DEWA PUTU SUARTANA** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui ada dana LDPM dari pusat untuk kelompok tani;
- Bahwa LDPM adalah kegiatan penguatan distribusi pangan dengan membeli gabah petani yang dilakukan oleh kelompok;
- Bahwa dana LDPM turun sebanyak 2 (dua) kali yang besarnya terdakwa lupa, jumlah keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk di kabupaten Gianyar, kelompok tani yang mendapat dana LDPM salah satunya di Desa Tulikup yaitu Gabungan Kelompok Tani Sari Lestari;
- Bahwa dalam program LDPM tersebut terdakwa ditunjuk sebagai PPL dan selaku pendamping program LDPM dengan berdasarkan pada Keputusan Bupati Gianyar Nomor 517/05-L/HK/2011 tanggal 15 Maret 2011;
- Bahwa terdakwa mengetahui sejak Gapoktan Sari Lestari mengajukan permohonan sampai saat pencairan dana pada tahun 2009 ;
- Bahwa tanpa tanda tangan terdakwa, dana LDPM untuk Gapoktan Sari Lestari tidak bisa cair;
- Bahwa terdakwa digaji oleh pemerintah namun terdakwa bukan PNS, terdakwa hanya dikontrak per tahun;
- Bahwa pembelian gabah agak sulit dilakukan oleh kelompok , sehingga terdakwa memberikan saran dan bantuan untuk membeli beras dengan tujuan untuk menjaga kestabilan pangan dan gabah petani;
- Bahwa Dana LDPM juga digunakan untuk membeli pupuk, padahal tidak termasuk program, hal itu karena saat itu PUAP membutuhkan dana untuk membeli pupuk seharga Rp 60.000.000,- namun mengingat dana PUAP belum cair sehingga yang digunakan membayar pupuk adalah dana LDPM;

Hal 44 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana LDPM yang dipinjam oleh PUAP dikembalikan melalui terdakwa, namun terdakwa tidak mengembalikannya kepada Gapoktan Sari Lestari;
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan dana LDPM, karena terdakwa gunakan untuk membeli beras agar program LDPM yang sulit berjalan bisa berjalan, tetapi terdakwa tidak mendapatkan berasnya;
- Bahwa uang yang berada pada terdakwa seluruhnya sebesar Rp 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa yaitu sarana produksi milik sendiri;
- Bahwa terdakwa belum mampu mengembalikan uang LDPM yang terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa sebagai penyuluh juga sebagai pendamping Gapoktan Sari Lestari dengan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1012/04-E/HK/2009 tanggal 19 Agustus 2009;
- Bahwa tugas terdakwa selaku PPL pada intinya adalah melakukan pendampingan terkait teknis pertanian kepada petani sedangkan tugas terdakwa selaku Pendamping Gapoktan Sari Lestari dengan tugas pada umumnya melakukan pendampingan administrasi dan pengelolaan program LDPM pada Gapoktan Sari Lestari, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Gapoktan Sari Lestari dibentuk pada sekitar tahun 2009 yang telah dikukuhkan oleh Kepala Desa Tulikup dan setingkat Camat. Adapun yang menjadi Ketua Gapoktan Sari Lestari adalah I Gusti Ngurah Oka Winaya, Sekretaris atas nama Gusti Putu Suweca dan Bendahara atas nama Nyoman Narka;
- Bahwa selain sebagai pendamping Gapoktan Sari Lestari pada Program LDPM, terdakwa juga sebagai pendamping pada Program PUAP (Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan) Gapoktan Sari Lestari;
- Bahwa program Penguatan LDPM maupun Program PUAP merupakan unit kegiatan dari Gapoktan Sari Lestari. Adapun Program Penguatan LDPM merupakan kegiatan off farm misalnya pembelian gabah sedangkan Program PUAP merupakan on farm misalnya distribusi pupuk, bibit dan sarana produksi pertanian;
- Bahwa pengurus Gapoktan Sari Lestari sama dengan pengelola program LDPM sedangkan pengelola Program PUAP yang menjadi

Hal 45 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus yaitu Ketua : Made Widiani, Sekretaris : Kadek Kusumajaya, Bendahara : terdakwa lupa namanya;

- Bahwa dana LDPM digunakan untuk Pembuatan Gudang dengan nilai kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya untuk modal yaitu Pembelian gabah dan beras dari petani sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mencarikan beras untuk membantu berjalannya program LDPM dengan mencari tempat penyosohan beras di Tegal Tugu karena terdakwa dimintai tolong oleh I Gusti Putu Suwetja;
- Bahwa untuk membeli beras, terdakwa diberi uang yang terdakwa belikan beras yang terdakwa tidak ingat banyaknya dan ada uang sisanya namun terdakwa tidak ingat;
- Bahwa terdakwa membeli beras dalam tiga tahap, sisa uangnya kurang lebih sebesar Rp 17.000.000,- ditambah uang yang dikembalikan dari PUAP;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pembelian beras pada penggilingan di luar wilayah Desa Tulikup sebanyak kurang lebih dua kali yakni di Desa Tegal Tugu pada sekitar tahun 2010. Pembelian dilakukan oleh Pengurus Gapoktan namun terdakwa lupa berapa jumlah beras yang dibeli maupun nilai keseluruhannya. terdakwa selaku pendamping pada Gapoktan Sari Lestari juga pernah diminta oleh Sekretaris Gapoktan yakni Pak Putu Suweca untuk membantu mencari beras karena stock/cadangan beras di Gapoktan Sari Lestari habis, untuk itu terdakwa mencarikannya di Penggilingan Sari Bumi Desa Tegal Tugu Gianyar. Pembelian beras tersebut telah terdakwa lakukan secara tunai dengan menggunakan uang yang telah saya terima dari Sekretaris Gapoktan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan saat itu beras sudah diterima oleh Gapoktan Sari Lestari. Setelah itu, terdakwa meminta uang lagi kepada Pak Gusti Putu Suweca sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) di rumah Pak Gusti Putu Suweca tanpa bukti kwitansi untuk membeli beras lagi dengan maksud untuk menambah stok cadangan beras kemudian terdakwa melakukan pemesanan kembali di tempat Pak Wayan Armana dengan nilai total sebanyak Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tahun 2010 namun karena saat itu beras belum ada maka uang tersebut masih terdakwa pegang;

Hal 46 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pembelian beras yang benar adalah diupayakan dilakukan oleh anggota dan tidak dibenarkan melakukan pembelian beras di luar areal subak yang berada dalam lingkup Gapoktan sebagaimana yang terdakwa lakukan membeli beras kepada I Wayan Armana (alm.) di Br. Tegal Saat, Desa Sanding, Kec. Tampaksiring;
- Bahwa pengembalian uang PUAP dilakukan melalui terdakwa karena terdakwa yang meminjam uang LDPM untuk PUAP;
- Bahwa dari total dana sebesar Rp 77.500.000,- yang terdakwa gunakan, terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp 1.500.000,-;
- Bahwa terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- kepada I Wayan Armana, sedangkan Rp 30.000.000 terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada I Wayan Armana tidak ada realisasi berasnya;
- Bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada WAYAN ARMANA untuk membeli beras sekitar 3 (tiga) bulan setelah terdakwa melakukan pembelian beras yang senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) terdakwa pegang dan kemudian terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi terdakwa, dan penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdakwa lakukan dirumah terdakwa dan terhadap penyerahan tersebut terdakwa ada membuat bukti penerimaan uang berupa Kwitansi dan saat itu disaksikan oleh Ibu kandung terdakwa (JERO NYOMAN RUSMINI);
- Bahwa atas penggunaan dana yang terdakwa lakukan, sudah ada laporan pertanggungjawaban LDPM, Berita ACaranya yang isinya adalah terdakwa bersedia mengembalikan uang, dengan dihadiri oleh Pengurus Gapoktan, Aparat Desa dan Babinsa;
- Bahwa terdakwa juga membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa terdakwa bersedia mengembalikan uang Gapoktan Sari Lestari sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Nopember 2010;
- Bahwa pembelian beras maupun peminjaman dana LDPM untuk PUAP yang terdakwa lakukan, adalah bukan merupakan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai PPL;

Hal 47 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan terdakwa dengan I Wayan Armana adalah dimana I Wayan Armana pernah / sempat menjadi rekanan dalam pembenihan padi di Tulikup, sehingga terdakwa memberi uang kepada I Wayan Armana sebesar Rp 30.000.000,-, namun gabah tidak pernah diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa beberapa kali terdakwa pernah menagih kepada I Wayan Armana, dan sejak I Wayan Armana meninggal, terdakwa tidak menagih lagi kepada keluarga I Wayan Armana;
- Bahwa terdakwa selain sebagai pendamping dalam Program LDPM juga sebagai pendamping PUAP, Pengurus PUAP (Pak Widiana) memesan pupuk namun kesulitan dana untuk membayar kemudian atas inisiatif terdakwa selaku pendamping Program PUAP menyarankan kepada Pak Widiana agar meminjam dana kepada LDPM dan hal tersebut disetujui oleh Pak Widiana kemudian terdakwa berinisiatif untuk menyampaikan hal tersebut kepada Pak Suweca selaku Sekretaris LDPM bahwa PUAP membutuhkan dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saat itu Pak Suweca menyatakan setuju untuk meminjamkan uang, Selanjutnya Pak Suweca menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun tidak ada bukti kwitansi, yang kemudian terdakwa gunakan untuk membayar pupuk, saat PUAP memiliki uang, dana LDPM tersebut dikembalikan oleh Pak Made Widiana selaku Ketua PUAP kepada LDPM melalui terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena saat meminjam uang tersebut melalui terdakwa, selanjutnya terdakwa atas inisiatif sendiri berencana untuk membeli beras lagi dengan maksud untuk menambah stok lagi sehingga uang tersebut tidak terdakwa serahkan kepada Pengurus LDPM melainkan masih terdakwa pegang dan rencana pembelian beras tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan pengurus LDPM;
- Bahwa orang yang bertanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah W. SUSKAPUTRA, W. SUSKAPUTRA adalah orang yang sama dengan WAYAN ARMANA dan W. SUSKAPUTRA adalah nama yang tertera dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) sedangkan WAYAN ARMANA adalah nama Panggilan, dan kwitansi tersebut adalah merupakan pinjaman uang dari WAYAN ARMANA kepada terdakwa, karena beras yang terdakwa beli belum diberi;

Hal 48 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa terdakwa mau mengembalikan uang yang terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa memberi uang kepada I Wayan Armana atas inisiatif sendiri, hal itu karena gudang tidak terisi dan tanpa sepengetahuan pengurus Gapoktan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan JPU telah pula menunjukkan barang bukti berupa surat yang diakui kebenarannya oleh para saksi, ahli dan terdakwa, yaitu:

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengurus Gapoktan Sari Lestari Tulikup Gianyar tanggal 16 September 2009
2. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Biaya Pembangunan Gudang LDPM Gapoktan Sari Lestari Tulikup;
3. 1 (satu) eksemplar permohonan dana bantuan sosial unuk kegiatan Penguatan-LDPM sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
4. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Masuk Gapoktan Sari Lestari Tahun 2009;
5. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Keluar Gapoktan Sari Lestari Tahun 2009;
6. 1 (satu) buah buku Absen dan Notulen Rapat Tahun 2009;
7. 4 (empat) eksemplar Buku Pembelian Unit Usaha Distribusi/Pengelolaan/Pemasaran Tahun 2009;
8. 1 (satu) gabung Laporan Gapoktan Realisasi Penyaluran dan Perkembangan Dana Bantuan Sosial-LDPM bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, September, Oktober, Nopember dan Desember Tahun 2010;
9. 1 (satu) buah Buku Kas Gapoktan Sari Lestari bulan Desember 2009 s/d Agustus 2011;
10. 1 (satu) eksemplar Surat Pengukuhan Nomor : 115/GAPOKTAN/SLTLK/I.../ 2009 tanggal 4 September 2009;
11. 1 (satu) eksemplar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapoktan Sari Lestari Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar;
12. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 0248-01-001007-53-0 atas nama Gapoktan Sari Lestari Desa Tulikup Gianyar Bali;
13. 1 (satu) buah Buku Tabungan Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Tulikup Kaler No. Tab. 1090 Atas Nama Gapoktan (Bp. W. Narka);
14. 1 (satu) eksemplar Neraca singkat LDPM Gapoktan Sari Lestari Tulikup Per : 31 Juli 2014
15. 1 (satu) eksemplar Neraca singkat LDPM Gapoktan Sari Lestari Tulikup Per : 31 Desember 2016

Hal 49 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) eksemplar Neraca Singkat Gapoktan Sari Lestari Tulikup Per :
10 April 2017
17. 1 (satu) eksemplar Neraca Singkat Gapoktan Sari Lestari Tulikup Per :
1 Agustus 2017
18. 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Anggaran Pembuatan Gudang dan Laporan Penggunaan Anggaran pada Unit Usaha Gapoktan Sari Lestari
19. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Rapat Gapoktan tanggal 24 Nopember 2014.
20. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Gapoktan Sari Lestari Tulikup kepada DEWA PUTU SUARTANA tanggal 08 Nopember 2010 sejumlah Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
21. 1 (satu) buah fotocopy buku tabungan LPD Tulikup Nomor 35/DS/10 atas nama PUAP Subak Tulikup
22. 1 (satu) eksemplar Surat Penugasan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar Nomor : 800/052/DISTAN/2008 tanggal 17 Januari 2008;
23. 1 (satu) eksemplar surat Usulan Calon Gapoktan Penerima LDPM TA. 2009 Nomor : 521/464/Distanhutbun tanggal 29 April 2009;
24. 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 517/05-L/HK/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pendamping Gapoktan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM)
25. 1 (satu) eksemplar Petunjuk Teknis Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Tahun 2009;
26. 1 (satu) eksemplar buku Pedoman Umum Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Tahun 2009;
27. 1 (satu) eksemplar buku Pedoman Umum Kegiatan Penguatan-Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2010
28. 1 (satu) eksemplar buku Pedoman Teknis Kegiatan Penguatan-Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2010
29. 1 (satu) eksemplar Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
30. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009
31. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tanggal 30 Desember 2010

Hal 50 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0948.0/018-11.3/XX/2009 tanggal 31 Desember 2008
33. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010 Nomor : 0957/018-11.3/XX/2010 tanggal 31 Desember 2009
34. 1 (satu) eksemplar Daftar Gapoktan-Gapoktan Penerima Bansos Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Propinsi Bali Tahun 2010 beserta bukti transfer uang
35. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar Nomor : 00071/220051/11/XI/2009 tanggal 5 Nopember 2009 beserta Surat Perintah Pencairan Dana NSS : 1788562 A
36. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar Nomor : 00091/220051/LDPM/VII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana NSS : 10687441 A.
37. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Dewa Putu Suartana kepada W. Suskaputra sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini yang memuat secara lengkap segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keberadaan barang-barang bukti surat, dilihat dalam hubungan yang satu dengan yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **DEWA PUTU SUARTANA** menjabat selaku Pendamping Gapoktan Sari Lestari berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1012/04-E/HK/2009 tanggal 19 Agustus 2009;
- Bahwa pada tahun 2009 Gapoktan Sari Lestari mengirimkan proposal permohonan bantuan dana dalam kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) kepada Pemerintah Propinsi Bali melalui Pemerintah Kabupaten Gianyar;

Hal 51 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gapoktan Sari Lestari ditetapkan sebagai salah satu Gapoktan penerima dana bantuan sosial Program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1012/04-E/HK/2009 tanggal 19 Agustus 2009 tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sebagai Penerima Dana Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2009 dan Pendamping Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) dengan pendamping atas nama DEWA PUTU SUARTANA;
- Bahwa berdasarkan Surat Pengukuhan Nomor : 115/GAPOKTAN/SLTLK/I.../ 2009 tanggal 4 September 2009 Gapoktan Sari Lestari mempunyai susunan pengurus sebagai berikut :
 - Ketua : I GUSTI NGURAH OKA WINAYA;
 - Sekretaris : I GUSTI PUTU SUWETJA;
 - Bendahara : I NYOMAN NARKA.Unit-unit usaha yaitu :
 - Unit Usaha Jasa Pemasaran : I GUSTI NGURAH KARNA,
 - Unit Usaha Jasa Pengolahan : I MADE BAGIARTA,
 - Unit Usaha Jasa Pengelolaan : I GUSTI PUTU SUWETJA.
- Bahwa dana bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0948.0/018-11.3/XX/2009 tertanggal 31 Desember 2008 diterima pada tanggal 09 Nopember 2009 di rekening milik Gapoktan Sari Lestari di Bank BRI Cabang Gianyar dengan Nomor Rekening 0248-01-001007-53-0;
- Bahwa dana bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya digunakan untuk pembangunan gudang beras dan gabah yang menghabiskan dana sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) digunakan untuk pembelian beras yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh saksi I GUSTI PUTU SUWETJA.
- Bahwa pertama kali dana bantuan tersebut digunakan untuk pembelian beras, karena saksi I GUSTI PUTU SUWETJA tidak tahu dimana tempat membeli beras kemudian terdakwa menyanggupi untuk membantu membelikan beras yang saat itu dijelaskan bahwa terdakwa akan membeli beras di daerah Tegal Tugu,

Hal 52 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I GUSTI PUTU SUWETJA telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli beras,
- Bahwa kemudian terdakwa membelikan beras sebanyak 5 (lima) tondongan harga Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sisa uang tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa kedua kali saksi I GUSTI PUTU SUWETJA berencana untuk membeli beras lagi sehingga saksi I GUSTI PUTU SUWETJA kembali meminta bantuan terdakwa untuk membeli beras dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian oleh terdakwa dibelikan beras sebanyak 1 (satu) ton dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih ada sisa uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sisa uang tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa untuk pembelian beras yang ketiga, saksi I GUSTI PUTU SUWETJA kembali memberikan uang kepada terdakwa namun saksi I GUSTI PUTU SUWETJA tidak ingat dengan pasti jumlah uang yang telah diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dibelikan beras sebanyak 500 (lima ratus) kg sehingga masih ada sisa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sisa uang tersebut juga dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa jumlah keseluruhan sisa uang pembelian beras Program Penguatan-LDPM yang dipergunakan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa terdakwa selain sebagai pendamping dalam Program Penguatan-LDPM juga merupakan pendamping pada program PUAP (Pengembangan Usaha Agrabisnis Perdesaan) di Desa Tulikup yang bergerak di bidang pengadaan pupuk kepada petani anggota subak.
- Bahwa pada akhir tahun 2010 di Desa Tulikup terdapat pengadaan pupuk bersubsidi ganda kepada para petani namun oleh karena dana bantuan untuk PUAP dari pemerintah belum turun maka terdakwa menyarankan

Hal 53 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar meminjam dana kepada LDPM terlebih dahulu dan hal tersebut disetujui oleh I MADE WIDIANA selaku Ketua PUAP kemudian terdakwa berinisiatif untuk menyampaikan hal tersebut kepada Pengurus Gapoktan Sari Lestari bahwa PUAP membutuhkan dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah Pengurus Gapoktan Sari Lestari sepakat untuk memberikan pinjaman selanjutnya pada tanggal 8 Nopember 2010, saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA selaku Ketua Gapoktan Sari Lestari menyuruh saksi I WAYAN NARKA selaku Bendahara Gapoktan Sari Lestari untuk melakukan pencairan dana Gapoktan Sari Lestari di LPD Desa Adat Tulikup Kaler sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan setelah uang tersebut cair kemudian saksi I WAYAN NARKA menyerahkan uang tersebut kepada saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA.
- Bahwa setelah saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA menerima uang tersebut kemudian saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA mendatangi rumah saksi I GUSTI PUTU SUWETJA dan mengatakan bahwa saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA telah membawa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diambil dari rekening milik Gapoktan Sari Lestari di LPD Desa Adat Tulikup Kaler dengan maksud untuk dipinjamkan kepada PUAP namun karena uang tersebut masih kurang kemudian saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA meminta saksi I GUSTI PUTU SUWETJA untuk mengeluarkan kas Gapoktan Sari Lestari yang masih dipegangnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu saksi I GUSTI PUTU SUWETJA menyerahkan uang tersebut kepada saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA di rumahnya kemudian saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang saat itu sudah berada di rumah saksi I GUSTI PUTU SUWETJA.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu oleh terdakwa uang tersebut dibayarkannya kepada penjual pupuk;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010 dana bantuan dari pemerintah untuk PUAP telah cair kemudian uang yang dipinjam Kelompok PUAP dari LDPM pada Gapoktan Sari Lestari dikembalikan pada bulan Januari 2011 oleh Ketua PUAP I MADE WIDIANA melalui terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun oleh terdakwa dana tersebut

Hal 54 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diserahkan kepada Bendahara atau Pengurus LDPM melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa setelah Pengurus LDPM melakukan penagihan uang LDPM yang digunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa mengembalikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan dana LDPM yang digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya adalah sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Propinsi Bali Cq. LDPM Gapoktan Sari Lestari Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar **sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah)** atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di muka persidangan. Oleh karena itulah kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana uraian tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu **Primair** Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; **Subsida**ir Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.

Hal 55 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana; yang elemen atau unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Dilakukan secara Berlanjut

Unsur ke 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), *in casu* adalah Terdakwa **DEWA PUTU SUARTANA** yang dalam perkara ini selaku Pendamping Gapoktan Sari Lestari berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1012/04-E/HK/2009 tanggal 19 Agustus 2009. Bahwa di samping itu terdakwa dalam keadaan sehat serta cakap menurut hukum hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab secara lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi, namun demikian apakah para terdakwa benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa

Hal 56 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, maka hal demikian ini secara valid dan obyektif harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri" dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan "**Secara melawan hukum**" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil berarti perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa sesuai faktanya adalah benar ada Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Jo.UU No.31 Tahun 1999 mengenai 'perbuatan melawan hukum materiil' adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa DEWA PUTU SUARTANayang dalam perkara ini selaku Pendamping Gapoktan Sari Lestari sebagai salah satu Gapoktan penerima dana bantuan sosial Program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2009, dari Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Hal mana terdakwa secara melawan hukum telah menggunakan dan bantuan hibah tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), padahal dana tersebut seharusnya digunakan untuk pembelian beras Program

Hal 57 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguatan-LDPM. Selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2010 terdakwa telah menggelapkan dana pengembalian pinjaman Kelompok PUAP sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang berasal dari bantuan dari pemerintah untuk PUAP, yang seharusnya dikembalikan pada Gapoktan Sari Lestari, namun oleh terdakwa dana tersebut tidak diserahkan kepada Bendahara atau Pengurus LDPM melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara / kerugian keuangan daerah *in casu* Kab. Gianyar sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, dan keterangan terdakwa di muka persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **DEWA PUTU SUARTANA** menjabat selaku Pendamping Gapoktan Sari Lestari berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1012/04-E/HK/2009 tanggal 19 Agustus 2009;
- Bahwa pada tahun 2009 Gapoktan Sari Lestari mengirimkan proposal permohonan bantuan dana dalam kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) kepada Pemerintah Propinsi Bali melalui Pemerintah Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Gapoktan Sari Lestari ditetapkan sebagai salah satu Gapoktan penerima dana bantuan sosial Program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1012/04-E/HK/2009 tanggal 19 Agustus 2009 tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sebagai Penerima Dana Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2009 dan Pendamping Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) dengan pendamping atas nama DEWA PUTU SUARTANA;
- Bahwa berdasarkan Surat Pengukuhan Nomor : 115/GAPOKTAN/SLTLK/I.../ 2009 tanggal 4 September 2009 Gapoktan Sari Lestari mempunyai susunan pengurus sebagai berikut :
Ketua : I GUSTI NGURAH OKA WINAYA;
Sekretaris : I GUSTI PUTU SUWETJA;
Bendahara : I NYOMAN NARKA.
Unit-unit usaha yaitu :
Unit Usaha Jasa Pemasaran : I GUSTI NGURAH KARNA,

Hal 58 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Usaha Jasa Pengolahan : I MADE BAGIARTA,

Unit Usaha Jasa Pengelolaan : I GUSTI PUTU SUWETJA.

- Bahwa dana bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0948.0/018-11.3/XX/2009 tertanggal 31 Desember 2008 diterima pada tanggal 09 Nopember 2009 di rekening milik Gapoktan Sari Lestari di Bank BRI Cabang Gianyar dengan Nomor Rekening 0248-01-001007-53-0;
- Bahwa dana bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya digunakan untuk pembangunan gudang beras dan gabah yang menghabiskan dana sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) digunakan untuk pembelian beras yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh saksi I GUSTI PUTU SUWETJA.
- Bahwa pertama kali dana bantuan tersebut digunakan untuk pembelian beras, karena saksi I GUSTI PUTU SUWETJA tidak tahu dimana tempat membeli beras kemudian terdakwa menyanggupi untuk membantu membelikan beras yang saat itu dijelaskan bahwa terdakwa akan membeli beras di daerah Tegal Tugu,
- Bahwa saksi I GUSTI PUTU SUWETJA telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli beras,
- Bahwa kemudian terdakwa membelikan beras sebanyak 5 (lima) tondongan harga Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sisa uang tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa kedua kali saksi I GUSTI PUTU SUWETJA berencana untuk membeli beras lagi sehingga saksi I GUSTI PUTU SUWETJA kembali meminta bantuan terdakwa untuk membeli beras dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian oleh terdakwa dibelikan beras sebanyak 1 (satu) ton dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih ada sisa uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sisa uang tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Hal 59 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian beras yang ketiga, saksi I GUSTI PUTU SUWETJA kembali memberikan uang kepada terdakwa namun saksi I GUTI PUTU SUWETJA tidak ingat dengan pasti jumlah uang yang telah diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dibelikan beras sebanyak 500 (lima ratus) kg sehingga masih ada sisa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sisa uang tersebut juga dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa jumlah keseluruhan sisa uang pembelian beras Program Penguatan-LDPM yang dipergunakan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa terdakwa selain sebagai pendamping dalam Program Penguatan-LDPM juga merupakan pendamping pada program PUAP (Pengembangan Usaha Agrabisnis Perdesaan) di Desa Tulikup yang bergerak di bidang pengadaan pupuk kepada petani anggota subak.
- Bahwa pada akhir tahun 2010 di Desa Tulikup terdapat pengadaan pupuk bersubsidi ganda kepada para petani namun oleh karena dana bantuan untuk PUAP dari pemerintah belum turun maka terdakwa menyarankan agar meminjam dana kepada LDPM terlebih dahulu dan hal tersebut disetujui oleh I MADE WIDIANA selaku Ketua PUAP kemudian terdakwa berinisiatif untuk menyampaikan hal tersebut kepada Pengurus Gapoktan Sari Lestari bahwa PUAP membutuhkan dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah Pengurus Gapoktan Sari Lestari sepakat untuk memberikan pinjaman selanjutnya pada tanggal 8 Nopember 2010, saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA selaku Ketua Gapoktan Sari Lestari menyuruh saksi I WAYAN NARKA selaku Bendahara Gapoktan Sari Lestari untuk melakukan pencairan dana Gapoktan Sari Lestari di LPD Desa Adat Tulikup Kaler sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan setelah uang tersebut cair kemudian saksi I WAYAN NARKA menyerahkan uang tersebut kepada saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA.
- Bahwa setelah saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA menerima uang tersebut kemudian saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA mendatangi rumah saksi I GUSTI PUTU SUWETJA dan mengatakan bahwa saksi I

Hal 60 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI NGURAH OKA WINAYA telah membawa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diambil dari rekening milik Gapoktan Sari Lestari di LPD Desa Adat Tulikup Kaler dengan maksud untuk dipinjamkan kepada PUAP namun karena uang tersebut masih kurang kemudian saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA meminta saksi I GUSTI PUTU SUWETJA untuk mengeluarkan kas Gapoktan Sari Lestari yang masih dipegangnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu saksi I GUSTI PUTU SUWETJA menyerahkan uang tersebut kepada saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA di rumahnya kemudian saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang saat itu sudah berada di rumah saksi I GUSTI PUTU SUWETJA.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu oleh terdakwa uang tersebut dibayarkannya kepada penjual pupuk;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010 dana bantuan dari pemerintah untuk PUAP telah cair kemudian uang yang dipinjam Kelompok PUAP dari LDPM pada Gapoktan Sari Lestari dikembalikan pada bulan Januari 2011 oleh Ketua PUAP I MADE WIDIANA melalui terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun oleh terdakwa dana tersebut tidak diserahkan kepada Bendahara atau Pengurus LDPM melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa setelah Pengurus LDPM melakukan penagihan uang LDPM yang digunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa mengembalikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan dana LDPM yang digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya adalah sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Propinsi Bali Cq. LDPM Gapoktan Sari Lestari Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar **sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa **DEWA PUTU SUARTANA** menjabat selaku Pendamping Gapoktan Sari Lestari berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1012/04-E/HK/2009 tanggal 19 Agustus 2009; yang mana tugas dan tanggungjawab sebagai pendamping Program Penguatan-LDPM tidak

Hal 61 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terlibat langsung dalam pengelolaan Penguatan-LDPM, tetapi hanya sebatas sebagai pendamping sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis kegiatan LDPM pada Bab 4 tentang Organisasi Pelaksanaan huruf D.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berkenaan dengan pelaksanaan tupoksi selaku pendamping Program Penguatan-LDPM tersebut, terdakwa **DEWA PUTU SUARTANA** telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yaitu terdakwa pada Tahun 2010 telah menggunakan sisa dana pembelian beras Program Penguatan-LDPM sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ; dan pada akhir Tahun 2010 terdakwa telah menggelapkan dana pengembalian pinjaman Kelompok PUAP sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang seharusnya dikembalikan pada Gapoktan Sari Lestari, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian negara ;

Menimbang, Bahwa perbuatan terdakwa tersebut pada dasarnya masih berada dalam lingkup tugas dan kewenangannya sebagai pendamping Gapoktan Sari Lestari, namun dalam perbuatan tersebut telah terjadi penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku pendamping. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut merupakan spesifikasi hukum (*Lex specialis*) yang mengarah pada perbuatan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai pendamping Gapoktan Sari Lestari dari pada didakwa melakukan perbuatan "melawan hukum" secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001; dan oleh karena itu tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat Terdakwa secara hukum harus dinyatakan tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum;

Hal 62 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "secara melawan hukum" dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu unsur yaitu unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa secara hukum wajib dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan susunan dakwaan secara subsidairitas dimana dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur delik sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Dilakukan secara berlanjut

Unsur ke-1 : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair adalah sama dengan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair, maka untuk mempersingkat putusan ini pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair, oleh karena dalam dakwaan primair unsur "setiap orang" telah dinyatakan terpenuhi, maka unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair secara hukum dinyatakan terpenuhi pula;

Unsur ke-2: Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung kesengajaan (opzet) terdakwa dan kesalahan/sengaja yang termasuk dalam syarat pemidanaan adalah menghendaki dan mengetahui akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya yaitu "menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi" dengan "merugikan keuangan negara", maka

Hal 63 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan ini harus berhubungan langsung dan yang menjadi tujuan utama dari perbuatan seorang terdakwa, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dengan merugikan keuangan negara. Dengan perkataan lain bahwa Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dengan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak. Selanjutnya Ahli hukum pidana menjelaskan bahwa dalam rumusan Pasal 3 tidak dicantumkan unsur melawan hukum, dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (tujuan menguntungkan diri dengan melawan hukum). Walaupun unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan ini, tetapi menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin si pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk mencapai kehendak yang menguntungkan diri tersebut;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata atau dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Gapoktan Sari Lestari ditetapkan sebagai salah satu Gapoktan penerima dana bantuan sosial Program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1012/04-E/HK/2009 tanggal 19 Agustus 2009 tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sebagai Penerima Dana Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan

Hal 64 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2009 dan Pendamping Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) dengan pendamping atas nama DEWA PUTU SUARTANA;

- Bahwa dana bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0948.0/018-11.3/XX/2009 tertanggal 31 Desember 2008 diterima pada tanggal 09 Nopember 2009 di rekening milik Gapoktan Sari Lestari di Bank BRI Cabang Gianyar dengan Nomor Rekening 0248-01-001007-53-0;
- Bahwa dana bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya digunakan untuk pembangunan gudang beras dan gabah yang menghabiskan dana sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) digunakan untuk pembelian beras yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh saksi I GUSTI PUTU SUWETJA.
- Bahwa pertama kali dana bantuan tersebut digunakan untuk pembelian beras, karena saksi I GUSTI PUTU SUWETJA tidak tahu dimana tempat membeli beras kemudian terdakwa menyanggupi untuk membantu membelikan beras yang saat itu dijelaskan bahwa terdakwa akan membeli beras di daerah Tegal Tugu,
- Bahwa saksi I GUSTI PUTU SUWETJA telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli beras,
- Bahwa kemudian terdakwa membelikan beras sebanyak 5 (lima) tondongan harga Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sisa uang tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa kedua kali saksi I GUSTI PUTU SUWETJA berencana untuk membeli beras lagi sehingga saksi I GUSTI PUTU SUWETJA kembali meminta bantuan terdakwa untuk membeli beras dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian oleh terdakwa dibelikan beras sebanyak 1 (satu) ton dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih ada sisa uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sisa uang tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Hal 65 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian beras yang ketiga, saksi I GUSTI PUTU SUWETJA kembali memberikan uang kepada terdakwa namun saksi I GUTI PUTU SUWETJA tidak ingat dengan pasti jumlah uang yang telah diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dibelikan beras sebanyak 500 (lima ratus) kg sehingga masih ada sisa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sisa uang tersebut juga dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa jumlah keseluruhan sisa uang pembelian beras Program Penguatan-LDPM yang dipergunakan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa terdakwa selain sebagai pendamping dalam Program Penguatan-LDPM juga merupakan pendamping pada program PUAP (Pengembangan Usaha Agrabisnis Perdesaan) di Desa Tulikup yang bergerak di bidang pengadaan pupuk kepada petani anggota subak.
- Bahwa pada akhir tahun 2010 di Desa Tulikup terdapat pengadaan pupuk bersubsidi ganda kepada para petani namun oleh karena dana bantuan untuk PUAP dari pemerintah belum turun maka terdakwa menyarankan agar meminjam dana kepada LDPM terlebih dahulu dan hal tersebut disetujui oleh I MADE WIDIANA selaku Ketua PUAP kemudian terdakwa berinisiatif untuk menyampaikan hal tersebut kepada Pengurus Gapoktan Sari Lestari bahwa PUAP membutuhkan dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah Pengurus Gapoktan Sari Lestari sepakat untuk memberikan pinjaman selanjutnya pada tanggal 8 Nopember 2010, saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA selaku Ketua Gapoktan Sari Lestari menyuruh saksi I WAYAN NARKA selaku Bendahara Gapoktan Sari Lestari untuk melakukan pencairan dana Gapoktan Sari Lestari di LPD Desa Adat Tulikup Kaler sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan setelah uang tersebut cair kemudian saksi I WAYAN NARKA menyerahkan uang tersebut kepada saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA.
- Bahwa setelah saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA menerima uang tersebut kemudian saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA mendatangi rumah saksi I GUSTI PUTU SUWETJA dan mengatakan bahwa saksi I

Hal 66 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI NGURAH OKA WINAYA telah membawa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diambil dari rekening milik Gapoktan Sari Lestari di LPD Desa Adat Tulikup Kaler dengan maksud untuk dipinjamkan kepada PUAP namun karena uang tersebut masih kurang kemudian saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA meminta saksi I GUSTI PUTU SUWETJA untuk mengeluarkan kas Gapoktan Sari Lestari yang masih dipegangnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu saksi I GUSTI PUTU SUWETJA menyerahkan uang tersebut kepada saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA di rumahnya kemudian saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang saat itu sudah berada di rumah saksi I GUSTI PUTU SUWETJA.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu oleh terdakwa uang tersebut dibayarkannya kepada penjual pupuk;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010 dana bantuan dari pemerintah untuk PUAP telah cair kemudian uang yang dipinjam Kelompok PUAP dari LDPM pada Gapoktan Sari Lestari dikembalikan pada bulan Januari 2011 oleh Ketua PUAP I MADE WIDIANA melalui terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun oleh terdakwa dana tersebut tidak diserahkan kepada Bendahara atau Pengurus LDPM melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa setelah Pengurus LDPM melakukan penagihan uang LDPM yang digunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa mengembalikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan dana LDPM yang digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya adalah sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa DEWA PUTU SUARTANAYang telah menggunakan sisa dana pembelian beras Program Penguatan-LDPM sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ; dan pada akhir Tahun 2010 terdakwa telah menggelapkan dana pengembalian pinjaman Kelompok PUAP sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang seharusnya dikembalikan pada Gapoktan Sari Lestari,. Maka Majelis berpendapat terdakwa telah menguntungkan diri pribadi terdakwa, yakni sebesar Rp 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah). secara hukum telah tebrukti;

Hal 67 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas secara hukum unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Unsur Ke 3: Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, untuk tujuan lain dari kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media (peristilahan hukum dalam praktek), sehingga yang dimaksud dengan sarana dalam ketentuan pasal 3 tersebut adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum adalah sebagai perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;

Hal 68 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **DEWA PUTU SUARTANA** menjabat selaku Pendamping Gapoktan Sari Lestari berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1012/04-E/HK/2009 tanggal 19 Agustus 2009;
- Bahwa tugas, kewenangan serta tanggung jawab pendamping kegiatan Penguatan-LDPM, diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor : 11/Kpts/OT.140/K/2009 tentang Pedoman Umum Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2009 tanggal 2 Pebruari 2009, yaitu :
 - Manajemen organisasi secara partisipatif (pemahaman tugas dan tanggung jawab pengurus dan anggota, mekanisme musyawarah untuk membahas masalah dan merumuskan keputusan, serta penetapan aturan dan sanksi dalam pengelolaan kegiatan nilai tambah dan pemanfaatan dana serta cadangan pangan);
 - Memupuk dana / modal dan cadangan padangan yang dikelola secara transparan sesuai aturan dan sanksi yang disepakati;
 - Menyusun kegiatan Penguatan-LDPM secara partisipatif (perumusan rencana, indikator keberhasilan, tahapan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan);
 - Keterampilan teknis mengelola usaha peningkatan nilai tambah dan cadangan pangan serta keterampilan manajemen kelompok, termasuk pengelolaan keuangan dan aset kelompok secara transparan;
 - Membantu penyusunan laporan bulanan tertulis kepada Badan / Kantor / Dinas / Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan kabupaten / kota.
- Bahwa pendamping Program Penguatan-LDPM tidak dapat terlibat langsung dalam pengelolaan Penguatan-LDPM, tetapi hanya sebatas sebagai pendamping dan melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai pendamping
- Bahwa Gapoktan Sari Lestari ditetapkan sebagai salah satu Gapoktan penerima dana bantuan sosial Program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1012/04-E/HK/2009 tanggal 19 Agustus 2009 tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sebagai Penerima Dana Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan

Hal 69 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat (Penguatan-LDPM) tahun 2009 dan Pendamping Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) dengan pendamping atas nama DEWA PUTU SUARTANA;

- Bahwa dana bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0948.0/018-11.3/XX/2009 tertanggal 31 Desember 2008 diterima pada tanggal 09 Nopember 2009 di rekening milik Gapoktan Sari Lestari di Bank BRI Cabang Gianyar dengan Nomor Rekening 0248-01-001007-53-0;
- Bahwa dana bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya digunakan untuk pembangunan gudang beras dan gabah yang menghabiskan dana sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) digunakan untuk pembelian beras yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh saksi I GUSTI PUTU SUWETJA.
- Bahwa pertama kali dana bantuan tersebut digunakan untuk pembelian beras, karena saksi I GUSTI PUTU SUWETJA tidak tahu dimana tempat membeli beras kemudian terdakwa menyanggupi untuk membantu membelikan beras yang saat itu dijelaskan bahwa terdakwa akan membeli beras di daerah Tegal Tugu,
- Bahwa saksi I GUSTI PUTU SUWETJA telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli beras,
- Bahwa kemudian terdakwa membelikan beras sebanyak 5 (lima) tondongan harga Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sisa uang tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa kedua kali saksi I GUSTI PUTU SUWETJA berencana untuk membeli beras lagi sehingga saksi I GUSTI PUTU SUWETJA kembali meminta bantuan terdakwa untuk membeli beras dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian oleh terdakwa dibelikan beras sebanyak 1 (satu) ton dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih ada sisa uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sisa uang tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Hal 70 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian beras yang ketiga, saksi I GUSTI PUTU SUWETJA kembali memberikan uang kepada terdakwa namun saksi I GUSTI PUTU SUWETJA tidak ingat dengan pasti jumlah uang yang telah diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dibelikan beras sebanyak 500 (lima ratus) kg sehingga masih ada sisa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sisa uang tersebut juga dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa jumlah keseluruhan sisa uang pembelian beras Program Penguatan-LDPM yang dipergunakan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa terdakwa selain sebagai pendamping dalam Program Penguatan-LDPM juga merupakan pendamping pada program PUAP (Pengembangan Usaha Agraris Perdesaan) di Desa Tulikup yang bergerak di bidang pengadaan pupuk kepada petani anggota subak.
- Bahwa pada akhir tahun 2010 di Desa Tulikup terdapat pengadaan pupuk bersubsidi ganda kepada para petani namun oleh karena dana bantuan untuk PUAP dari pemerintah belum turun maka terdakwa menyarankan agar meminjam dana kepada LDPM terlebih dahulu dan hal tersebut disetujui oleh I MADE WIDIANA selaku Ketua PUAP kemudian terdakwa berinisiatif untuk menyampaikan hal tersebut kepada Pengurus Gapoktan Sari Lestari bahwa PUAP membutuhkan dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah Pengurus Gapoktan Sari Lestari sepakat untuk memberikan pinjaman selanjutnya pada tanggal 8 Nopember 2010, saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA selaku Ketua Gapoktan Sari Lestari menyuruh saksi I WAYAN NARKA selaku Bendahara Gapoktan Sari Lestari untuk melakukan pencairan dana Gapoktan Sari Lestari di LPD Desa Adat Tulikup Kaler sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan setelah uang tersebut cair kemudian saksi I WAYAN NARKA menyerahkan uang tersebut kepada saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA.
- Bahwa setelah saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA menerima uang tersebut kemudian saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA mendatangi rumah saksi I GUSTI PUTU SUWETJA dan mengatakan bahwa saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA telah membawa uang sebesar Rp.

Hal 71 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diambil dari rekening milik Gapoktan Sari Lestari di LPD Desa Adat Tulikup Kaler dengan maksud untuk dipinjamkan kepada PUAP namun karena uang tersebut masih kurang kemudian saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA meminta saksi I GUSTI PUTU SUWETJA untuk mengeluarkan kas Gapoktan Sari Lestari yang masih dipegangnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu saksi I GUSTI PUTU SUWETJA menyerahkan uang tersebut kepada saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA di rumahnya kemudian saksi I GUSTI NGURAH OKA WINAYA menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang saat itu sudah berada di rumah saksi I GUSTI PUTU SUWETJA.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu oleh terdakwa uang tersebut dibayarkannya kepada penjual pupuk;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010 dana bantuan dari pemerintah untuk PUAP telah cair kemudian uang yang dipinjam Kelompok PUAP dari LDPM pada Gapoktan Sari Lestari dikembalikan pada bulan Januari 2011 oleh Ketua PUAP I MADE WIDIANA melalui terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun oleh terdakwa dana tersebut tidak diserahkan kepada Bendahara atau Pengurus LDPM melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa setelah Pengurus LDPM melakukan penagihan uang LDPM yang digunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa mengembalikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan dana LDPM yang digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya adalah sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa DEWA PUTU SUARTANA selaku Pendamping Gapoktan Sari Lestari, dalam kurun waktu Tahun 2010 telah memanfaatkan kedudukan atau sarana yang ada padanya dan digunakan tidak sesuai maksud diberikannya kedudukan atau kesempatan tersebut kepada terdakwa yaitu selaku pendamping Program Penguatan-LDPM tidak dapat terlibat langsung dalam pengelolaan Penguatan-LDPM, tetapi hanya sebatas sebagai pendamping dan melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai pendamping di mana terdakwa menggunakan sisa dana pembelian beras Program Penguatan-LDPM sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ; dan pada akhir Tahun 2010

Hal 72 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah menggelapkan dana pengembalian pinjaman Kelompok PUAP sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang seharusnya dikembalikan pada Gapoktan Sari Lestari. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah sepatutnya dinyatakan telah terbukti menyalahgunakan Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan. Sehingga berdasarkan pertimbangan di atas maka secara hukum unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, atau Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan" harus dinyatakan terpenuhi;

Unsur ke-4: Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa kata "dapat" sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kata "dapat" berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (actual loss), melainkan juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (potential loss), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : "bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara";

Menimbang, bahwa faktanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi No. 25/PUU-XIV/2016 menyatakan frasa kata "dapat" merugikan keuangan negara atau perekonomian negara "dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dinyatakan bertentangan dengan konstitusi ;

Hal 73 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak mengikatnya kata “dapat” dalam kaitannya dengan kerugian negara menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UUNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materil. Sehingga kerugian negara atau kerugian perekonomian negara harus dibuktikan secara nyata/ riil;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala dan segala kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”;

Menimbang, bahwa untuk arti merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi merugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana di dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan “Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SE No. 4 Tahun 2016 Tentang Rumusan Pelaksanaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 dinyatakan bahwa selain BPK/ BPKP/ Inspektorat/ SKPD yang merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk

Hal 74 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan ada tidaknya kerugian negara, maka dalam hal tertentu Majelis hakim berdasarkan persidangan dapat menilai adanya dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sumber pembiayaan kegiatan Penguatan-LDPM adalah APBN dengan DIPA Nomor 0948.0/018-11.3/XX/2009 tanggal 31 Desember 2008 sehingga dana tersebut merupakan keuangan negara.
- Bahwa jumlah keseluruhan sisa uang pembelian beras Program Penguatan-LDPM yang digunakan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang dipinjam Kelompok PUAP dari LDPM yang tidak diserahkan kepada LDPM melainkan digunakan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Pengurus LDPM melakukan penagihan uang LDPM yang digunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa mengembalikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan dana LDPM yang digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya adalah sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa DEWA PUTU SUARTANA yang telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya selaku Pendamping LDPM Gapoktan Sari Lestari telah mengakibatkan kerugian negara Cq. Pemerintah Propinsi Bali Cq. LDPM Gapoktan Sari Lestari Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka perbuatan terdakwa yang menggunakan uang sejumlah Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dalam kurun waktu tahun 2010 senyatanya telah merugikan keuangan negara/ kerugian keuangan daerah, sehingga secara hukum unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” secara hukum telah terpenuhi;

Hal 75 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 telah terbukti, dan selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau Pasal lain yang telah di "juncto"kan dengan Pasal tersebut, yaitu Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Unsur Ke-5: Dilakukan Secara Berlanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan JPU yang menjuntokan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang tiada lain tentang suatu rangkaian perbuatan sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Bahwa unsur perbuatan berlanjut ini bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur pelengkap yang menyertai unsur utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan bilamana beberapa perilaku itu harus dianggap sebagai suatu tindakan yang berlanjut, undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya, yaitu tentang kriteria yang bagaimana yang harus dipergunakan orang untuk menganggap bahwa beberapa perilaku itu sebenarnya merupakan suatu tindakan yang berlanjut.

Menimbang, bahwa di dalam memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur perbuatan berlanjut, haruslah memenuhi beberapa syarat yaitu :

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis ;
- c. Jangka waktu perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan, relatif tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 76 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010, I GUSTI PUTU SUWETJA meminta bantuan Pendamping Gapoktan Sari Lestari yaitu terdakwa DEWA PUTU SUARTANA untuk membeli beras sebanyak 3 (tiga) kali yaitu saksi I GUSTI PUTU SUWETJA memberi uang kepada terdakwa **pertama** kali sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli beras, kemudian terdakwa membelikan beras sebanyak 5 (lima) ton dengan harga Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sisa uang tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya. **Kedua** kali, saksi I GUSTI PUTU SUWETJA memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu oleh terdakwa dibelikan beras sebanyak 1 (satu) ton dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih ada sisa uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sisa uang tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya. **Ketiga** kali, saksi I GUSTI PUTU SUWETJA menyerahkan uang kepada terdakwa dan oleh terdakwa dibelikan beras sebanyak 500 (lima ratus) kg sehingga masih ada sisa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sisa uang tersebut juga dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya sehingga jumlah keseluruhan sisa uang pembelian beras Program Penguatan-LDPM yang dipergunakan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. **17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut : Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada akhir tahun 2010 ada pengadaan pupuk subsidi ganda kepada para petani dan karena bantuan dana PUAP belum cair maka terdakwa DEWA PUTU SUARTANA mempunyai inisiatif agar meminjam dana terlebih dahulu kepada Gapoktan Sari Lestari kemudian atas persetujuan Ketua PUAP, terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Pengurus Gapoktan Sari Lestari bahwa PUAP membutuhkan dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Bahwa setelah Pengurus Gapoktan Sari Lestari menyatakan setuju untuk meminjamkan uang tersebut kemudian pada tanggal 8 Nopember 2010 terdakwa menerima uang tersebut lalu membayarkannya kepada penjual pupuk selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2010 bantuan dana untuk PUAP cair maka uang yang dipinjam kepada Gapoktan Sari Lestari dikembalikan

Hal 77 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari 2011 oleh Ketua PUAP melalui terdakwa sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** namun oleh terdakwa dana tersebut tidak diserahkan kepada Gapoktan Sari Lestari melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa beberapa perbuatan Terdakwa dalam kurun waktu Tahun 2010 yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengelolaan dana Gapoktan Lestari, maka beberapa perbuatan terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan sejenis yaitu terdakwa tiga kali menggunakan sisa uang pembelian beras yang terdakwa lakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan terdakwa juga menggunakan uang pengembalian dana LDPM dari PUAP untuk kepentingan pribadi, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*). Maka berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis berkesimpulan bahwa unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, di mana seluruh unsur telah terpenuhi, Maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa DEWA PUTU SUARTANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan subsidair, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya JPU yang menjuntakan dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti akan dibebankan kepada Terdakwa apabila benar-benar ada kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatan terdakwa tersebut. Adapun besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa bukanlah sebesar keseluruhan potensi kerugian keuangan Negara (*potential lost*) akan tetapi harus sebesar uang Negara yang benar-benar nyata (*riil lost*) telah diambil dan dinikmati oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa membenarkan telah menggunakan untuk kepentingan

Hal 78 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi sebagian bantuan dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Bali dalam kurun waktu Tahun 2010 yaitu sisa uang pembelian beras Program Penguatan-LDPM yang dipergunakan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan menggunakan uang yang dipinjam Kelompok PUAP dari LDPM yang tidak diserahkan kepada LDPM melainkan digunakan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwasetelah Pengurus LDPM melakukan penagihan uang LDPM yang digunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa mengembalikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Maka berdasarkan uraian pertimbangan hukum yang demikian itu, maka secara hukum terhadap terdakwa sudah sepatutnya dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana denda dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 bersifat kumulatif dan sekaligus alternatif, yang mana hakim diberi opsi untuk menjatuhkan sekaligus pidana penjara dan denda, atau memilih salah satu di antara keduanya. Selanjutnya Majelis mempertimbangkan berdasarkan perbuatan terdakwa yang telah memanfaatkan kesempatan yang ada padanya berkenaan dengan jabatan dan kedudukannya selaku pendamping Gapoktan Lestari, yang mana terdakwa telah menikmati hasil korupsi atas sebagian uang hasil bantuan dana hibah yang berasal dari APBD Pemprov Bali selama kurun waktu Tahun 2010 dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara / kerugian keuangan daerah Pemprov Bali, sehingga sudah sepatutnya kepada terdakwa dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum dan pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan fakta-fakta di muka persidangan telah terbukti memenuhi keseluruhan unsur yang terdapat di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; selanjutnya memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Dan apabila majelis berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Hal 79 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena seluruh unsur sebagaimana dimaksud oleh Penasehat Hukum terdakwa di dalam pembelaannya telah dipertimbangkan dan ternyata seluruh unsur telah terpenuhi dan terbukti, dan terdakwa sudah bersikap kooperatif selama persidangan, serta telah mengembalikan dana hasil korupsi yang telah dinikmatinya, di samping itu pula secara obyektif kondisi ekonomi terdakwa dalam keadaan kekurangan, maka secara hukum dan moral kemanusiaan oleh karenanya permohonan keringanan pidana yang nantinya dijatuhkan kepada terdakwa tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatannya itu, di samping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan mengerti mengapa dirinya diajukan ke muka persidangan, maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa tersebut, harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya; dan denda yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maupun pembinaan terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan

Hal 80 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tengah ditahan, maka perlu ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maka masing-masing statusnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemprov Bali dalam upaya Pemberdayaan dan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) di KABUPATEN Gianyar *in casu* Gapoktan Sari Lestari sehingga terwujudnya Ketahanan Pangan masyarakat yang baik dan bersih praktik korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Kehadiran terdakwa di tengah-tengah keluarganya untuk memberikan bimbingan dan penghidupan bagi keluarganya sangatlah diharapkan ;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang hasil korupsi;

Hal 81 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka sanksi pidana yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal dalam ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DEWA PUTU SUARTANA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DEWA PUTU SUARTANA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Berlanjut” sebagaimana pada Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan; dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 82 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengurus Gapoktan Sari Lestari Tulikup Gianyar tanggal 16 September 2009
 2. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Biaya Pembangunan Gudang LDPM Gapoktan Sari Lestari Tulikup;
 3. 1 (satu) eksemplar permohonan dana bantuan sosial unuk kegiatan Penguatan-LDPM sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 4. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Masuk Gapoktan Sari Lestari Tahun 2009;
 5. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Keluar Gapoktan Sari Lestari Tahun 2009;
 6. 1 (satu) buah buku Absen dan Notulen Rapat Tahun 2009;
 7. 4 (empat) eksemplar Buku Pembelian Unit Usaha Distribusi/Pengelolaan/ Pemasaran Tahun 2009;
 8. 1 (satu) gabung Laporan Gapoktan Realisasi Penyaluran dan Perkembangan Dana Bantuan Sosial-LDPM bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, September, Oktober, Nopember dan Desember Tahun 2010;
 9. 1 (satu) buah Buku Kas Gapoktan Sari Lestari bulan Desember 2009 s/d Agustus 2011;
 10. 1 (satu) eksemplar Surat Pengukuhan Nomor : 115/GAPOKTAN/SLTLK/I.../ 2009 tanggal 4 September 2009;
 11. 1 (satu) eksemplar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapoktan Sari Lestari Desa Tulikup, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar;
 12. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 0248-01-001007-53-0 atas nama Gapoktan Sari Lestari Desa Tulikup Gianyar Bali;
 13. 1 (satu) buah Buku Tabungan Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Tulikup Kaler No. Tab. 1090 Atas Nama Gapoktan (Bp. W. Narka);
 14. 1 (satu) eksemplar Neraca singkat LDPM Gapoktan Sari Lestari Tulikup Per : 31 Juli 2014
 15. 1 (satu) eksemplar Neraca singkat LDPM Gapoktan Sari Lestari Tulikup Per : 31 Desember 2016
 16. 1 (satu) eksemplar Neraca Singkat Gapoktan Sari Lestari Tulikup Per : 10 April 2017
 17. 1 (satu) eksemplar Neraca Singkat Gapoktan Sari Lestari Tulikup Per : 1 Agustus 2017
 18. 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Anggaran Pembuatan Gudang dan Laporan Penggunaan Anggaran pada Unit Usaha Gapoktan Sari Lestari
 19. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Rapat Gapoktan tanggal 24 Nopember 2014.
 20. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Gapoktan Sari Lestari Tulikup kepada DEWA PUTU SUARTANA tanggal 08 Nopember 2010 sejumlah Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
Dikembalikan kepada Gapoktan Sari Lestari melalui I GUSTI PUTU SUWETJA.

Hal 83 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) buah fotocopy buku tabungan LPD Tulikup Nomor 35/DS/10 atas nama PUAP Subak Tulikup
Dikembalikan kepada Bendahara PUAP yaitu Made Pujana.
- 22.1 (satu) eksemplar Surat Penugasan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar Nomor : 800/052/DISTAN/2008 tanggal 17 Januari 2008;
- 23.1 (satu) eksemplar surat Usulan Calon Gapoktan Penerima LDPM TA. 2009 Nomor : 521/464/Distanhutbun tanggal 29 April 2009;
- 24.1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 517/05-L/HK/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pendamping Gapoktan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM)
- 25.1 (satu) eksemplar Petunjuk Teknis Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Tahun 2009;
- 26.1 (satu) eksemplar buku Pedoman Umum Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Tahun 2009;
- 27.1 (satu) eksemplar buku Pedoman Umum Kegiatan Penguatan-Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2010;
- 28.1 (satu) eksemplar buku Pedoman Teknis Kegiatan Penguatan-Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2010.
Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Kab. Gianyar melalui Ir. I MADE RAKA
- 29.1 (satu) eksemplar Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
- 30.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009
- 31.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) tanggal 30 Desember 2010
- 32.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0948.0/018-11.3/XX/2009 tanggal 31 Desember 2008
- 33.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010 Nomor : 0957/018-11.3/XX/2010 tanggal 31 Desember 2009
- 34.1 (satu) eksemplar Daftar Gapoktan-Gapoktan Penerima Bansos Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Propinsi Bali Tahun 2010 beserta bukti transfer uang
- 35.1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar Nomor : 00071/220051/11/XI/2009 tanggal 5 Nopember 2009 beserta Surat Perintah Pencairan Dana NSS : 1788562 A

Hal 84 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar Nomor :
00091/220051/LDPM/VII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 dan Surat Perintah
Pencairan Dana NSS : 10687441 A

Dikembalikan kepada Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Bali melalui

Dra. L.N. RAI ARYAWATI, M.Si, Ak

37.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Dewa Putu Suartana kepada
W. Suskaputra sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Menghukum Terdakwa **DEWA PUTU SUARTANA** untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu,
Tanggal 29 Februari 2018, oleh kami : I Wayan Sukanila, SH, MH, sebagai Hakim
Ketua Majelis, Angeliky Handajani Day, SH, MH, dan Sumali, SH, MH, Hakim
Ad Hoc selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini: **Rabu, Tanggal
07 Maret 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh : **IGA Aryati Saraswati, SH,**
selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **I Nyoman Sugiarta, SH,** dkk.
selaku Penuntut Umum serta terdakwa yang didampingi oleh Penasihat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **Angeliky Handajani Day, SH, MH**

I Wayan Sukanila, SH, MH

2. **Sumali, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

Hal 85 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IGA Aryati Saraswati, SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan pikir-pikir oleh Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 Maret 2018, Nomor : 30/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Dps. telah lampau, maka sejak tanggal 15 Maret 2018 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Panitera Pengganti,

IGA Aryati Saraswati, SH

Hal 86 Dari 86 Hal Putusan No: 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps